

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
DALAM PENATAAN USAHA RITEL MODERN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MUHAMMAD HASFI

NIM. 1302130029

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TAHUN 2018 M / 1440 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA DALAM PENATAAN
USAHA RITEL MODERN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

NAMA : **MUHAMMAD HASFI**

NIM : **130 213 0029**

FAKULTAS : **SYARIAH**

JURUSAN : **SYARIAH**

PROGRAM STUDI : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, 9 Oktober 2018

Menyetujui,


Pembimbing I



Dr. SADIANI, M. H

NIP. 19650101 199803 1 003

Pembimbing II



ABDUL KHAIR, M. H

NIP. 19681201 200003 1 003

Mengetahui,


Wakil Dekan Bidang Akademik



MUNIB, M. Ag

NIP. 19600907 199003 1 002

Ketua Jurusan Syariah



Drs. SURYA SUKTI, MA

NIP. 19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
saudara Muhammad
Hasfi

Palangka Raya, 09 Oktober

2017

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian

Skripsi IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

NAMA : Muhammad Hasfi

NIM : 130 213 0029

JUDUL : **PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA DALAM PENATAAN USAHA RITEL MODERN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. SAD ANI, M. H
NIP. 19650101 199803 1 003

Pembimbing II



ABDUL KHAIR, M. H
NIP. 19681201 200003 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA DALAM PENATAAN USAHA RITEL MODERN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH", Oleh Muhammad Hasfi, NIM 1302130029 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Oktober 2017

Palangka Raya, 25 Oktober 2017

Tim Penguji:

1. ALI MURTADHO, S.Ag., M.H
Ketua Sidang/Penguji

(.....)

2. Hj. TRI HIDAYATI, S.HI. MH
Penguji I

(.....)

3. Dr. SADIANI, M. H
Penguji II

(.....)

4. ABDUL KHAIR, M.H
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)



Dekan Fakultas Syari'ah,

H. SYAIKHU, MHI
NIP. 19711107 199

PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA DALAM PENATAAN USAHA RITEL MODERN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, mulai tahun 1962 hadirnya sebuah ritel modern pertama di Indonesia dengan nama Toserba Sarinah yang menjadi cikal bakal kebangkitan usaha ritel modern. Kemudian terus berkembang dengan begitu pesatnya hingga saat ini.

Fokus utama penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Peran Pemerintah Daerah terhadap Penataan Usaha Ritel Modern di Kota Palangka Raya, (2) Tinjauan Hukum Islam dalam penataan Usaha Ritel Modern dan Usaha Ritel Tradisional di Kota Palangka Raya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, dan termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis. Subjek penelitian berjumlah 9 orang yaitu 1 orang Kepala Seksi Bina Usaha, Pemasaran, Promosi, dan Pendaftaran Perusahaan Pemerintah Kota Palangka Raya, 4 pelaku usaha ritel tradisional, 4 konsumen ritel tradisional serta ritel modern minimarket berupa Alfamart atau Indomaret, dan Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Palangka Raya. Objek penelitian ini, Outlet Ritel Tradisional. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Peran Pemerintah Kota Palangka Raya tentang Penataan Usaha Ritel Modern dalam hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern dalam hal ini telah melakukan pengawasan dan melakukan survey sebelum memberikan izin berdiri bagi suatu ritel modern. Kehadiran Usaha Ritel Modern di Kota Palangka Raya, terutama Ritel Modern yang memiliki brand ternama seperti Alfamart dan Indomaret sejauh ini memberikan dampak kepada Usaha Ritel Tradisional. (2) Tinjauan Hukum Islam dalam Penataan Usaha Ritel Modern dan Usaha Ritel Tradisional di Kota Palangka Raya dalam hal ini setelah dikaji dengan teori masalah dan teori maqasid syariah dalam hal ini sangat memperhatikan persaingan usaha yang sehat dan tidak ada unsur curang.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Usaha Ritel Modern dan Hukum Ekonomi Syariah

THE ROLE OF REGIONAL GOVERNMENT OF PALANGKA RAYA IN MODERN RETAIL BUSINESS MANAGEMENT BASED ON THE PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW

ABSTRACT

Along the times, since 1962 there was first modern retail in Indonesia called the Sarinah Department Store which became the forerunner of the rise of modern retail businesses. Then it continued to grow so rapidly until now.

The main focused on the research were: (1) What is the Role of Regional Governments in Structuring Modern Retail Businesses in Palangka Raya, (2) Overview of Islamic Law in structuring Modern Retail Businesses and Traditional Retail Enterprises in Palangka Raya.

The type of the research was empirical normative research, and belongs to the category of sociological legal research. The research subjects were 9 people, namely 1 person of the Palangka Raya Government Business Development, Marketing, Promotion and Corporate Registration Section Head, 4 traditional retail business actors, 4 traditional retail consumers and a modern retail minimarket in the form of Alfamart or Indomaret, and Palangka Industry & Trade Kingdom. The object of this research was Traditional Retail Outlets. The technique of collecting data used interviews, observation and documentation.

The results of the study concluded that: (1) The role of the City Government of Palangka Raya regarding the Arrangement of Modern Retail Businesses in this case based on the Regional Regulation of Palangka Raya Number 04 of 2007 concerning Modern Market Management in this case has supervised and conducted a survey before allowing permission to stand a modern retailer. The presence of Modern Retail Businesses in Palangka Raya, especially Modern Retail which has well-known brands such as Alfamart and Indomaret so far has an impact on Traditional Retail Businesses. (2) Islamic Law Review in Modern Retail Business Arrangement and Traditional Retail Business in Palangka Raya in this case after being studied with *maslahah* theory and *maqasid syariah* theory in this case very concerned about fair business competition and no fraudulent elements.

Kata Kunci : The Role of the Government, Modern Retail Business and Sharia Economic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA DALAM PENATAAN USAHA RITEL MODERN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau.

Berakhirnya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH selaku rektor dan pencentus IAIN Palangka Raya semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu di kampus ini untuk menjadi UIN Palangka Raya.
2. Yang terhormat Bapak H. Syaikh, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT memberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Fakultas Syari'ah ke depannya agar menjadi lebih baik.

3. Yang terhormat Bapak Enriko Tedja Sukmana, M. Si, selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan pembelajaran yang berharga.
4. Yang terhormat Bapak Dr. Sadiani, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Khair, M.H selaku Pembimbing II, semoga Allah SWT membalas segala kemuliaan hati para beliau yang begitu sabar dalam membimbing penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
5. Yang terhormat dosen-dosen IAIN Palangka Raya, khususnya dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan pengetahuan keilmuan yang sangat berguna bagi penulis, semoga Allah SWT menjadikannya ilmu yang bermanfaat.
6. Penghormatan dan penghargaan, kasih sayang penulis kepada kedua Orang tua saya Ibu Fitriani dan Bapak Hasyim yang telah memberikan doa dan semangat bagi penulis, semoga Allah SWT membalas semuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis. *Amin yarobbal 'alamin.*

Palangka Raya, Juli 2017

Penulis,

Muhammad Hasfi
1302130029

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA DALAM PENATAAN USAHA RITEL MODERN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasilpenjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 09 Oktober 2018
Yang membuat pernyataan,


MUHAMMAD HASFI
NIM. 130 213 0029

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nissa')



PERSEMBAHAN

Peneliti Persembahkan Skripsi Ini Untuk

Yang pertama dan selalu di utamakan Allah SWT yang selalu memberikan rasa tangguh untuk menghadapi segala yang menjadi kehendaknya. Tugas akhir ini merupakan kehendak nya yang sangat membuat saya selalu harus bersyukur dan bersabar atas segala bentuk sekapan ilmu.

Kedua Orang tua saya Ayahanda Hasyim dan Ibunda Fitriani serta kedua Adik Saya Hasni Amalia Ramadhan dan Muhammad Hafiz Riski Pebrian, kemudian keluarga besar Datu Sulaiman tentunya yang selalu mendorong untuk memebrikan kesempatan demi kesempatan untuk meraih cita-cita dan membantu mewujudkan mimpi-mipi saya demi persiapan kehidupan di masa yang akan datang.

Untuk saudara-saudara dekat maupun yang jauh di sana yang meskipun tak tau persis mengenai tugas akhir ini tapi masih saja ikhlas mendoakan untuk selalu berhasil.

Untuk teman-teman seperjuangan “golden generation HES’13” dan HKI 2013 serta keluarga besar mahasiswa Fakultas Syariah baik dari prodi HES, HKI juga HTN di semua angkatan yang selalu hadir disetiap momen saat berkuliah.

Untuk teman-teman dalam suka dan duka, M. Hamzah Ainul Muchlas, M. Takdir, A. Syarifuddin, M. Syarani, Nur Khalifah, A. Khairul Umam, dan A. Syarwani Abdani.

Untuk seorang teman bahagia yang selalu mendoakan dan memberikan nasihat-nasihatnya serta selalu hadir dalam suka dan duka, Nurhalisa.

Untuk teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2016/2017.

Untuk teman-teman PIK-Remaja Barigas dan Ormawa Fakuktas Syariah

Dan Almamaterku IAIN Palangka Raya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iiiv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	Error! Bookmark not defined. v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II Kerangka Teori dan Konsep	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritik	13
1. Teori Efektivitas Hukum.....	13
2. Teori Masalah.....	14
3. Teori Maqasid Syariah	19
C. Kerangka Konseptual	22
1. Konsep Persaingan Usaha	22
2. Konsep Ritel.....	23
3. Konsep Ritel Modern	26
4. Konsep Ritel Tradisional.....	26

5. Konsep Hukum Islam.....	27
6. Konsep Ekonomi Syariah.....	32
D. Kerangka Berfikir dan Pertanyaan Penelitian	41
1. Kerangka Berfikir.....	41
2. Pertanyaan Penelitian	42
BAB III Metode Penelitian	47
A. Waktu dan Tempat Penelitian	47
1. Waktu Penelitian	47
2. Tempat Penelitian.....	47
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Pendekatan Penelitian	49
D. Metode Pengumpulan Data	49
1. Wawancara	49
2. Observasi	50
3. Dokumentasi.....	51
E. Sumber Data.....	52
F. Analisis Data	53
G. Sistematika Pembahasan	55
BAB IV Hasil dan Analisis Data	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Penelitian	53
1. Sejarah Kota Palangka Raya	53
2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya	58
3. Letak Geografis.....	58
B. Gambaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya ...	60
C. Gambaran Usaha Ritel di Kota Palangka Raya.....	62
D. Penyajian Data	67
E. Analisis.....	72
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
Daftar Pustaka	

DAFTAR SINGKATAN

SWT = Subhanahu Wa ta'ala

SAW = Shallallahu 'alaihi wasallam

Q.S = Quran Surah

PAD = Pendapatan Asli Daerah



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik

Ġ	Gain	G	Ge
---	------	---	----



ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta aqqidin</i>
عدة	Ditulis	Iddah

III. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	Jizyah

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah+alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah = ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>I</i>
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ā</i>
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah+ wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u iddat</i>
لنتشكرتم	Ditulis	<i>u iddat</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "I" (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia. Hingga tahun 2016 tercatat perolehan populasi penduduk Indonesia sebanyak 261,1 juta jiwa.¹ Dengan jumlah populasi penduduk yang besar di Indonesia, begitupula angka kebutuhan konsumsi penduduk. Kebutuhan konsumsi tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan seperti barang dan jasa yang disediakan oleh distributor. Pasar adalah tempat para distributor atau penjual untuk mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen, juga sebagai wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung baik di kios-kios atau gerai, los yang dikelola oleh pelaku usaha. Pasar juga sebagai salah satu fasilitas perbelanjaan yang selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat.

Pasar yang berkembang dalam hal ini berfokus pada usaha ritel yang mana telah hadir ditengah besarnya angka kebutuhan konsumsi masyarakat di Indonesia. Menurut pengamatan penulis di Kota Palangka Raya terdapat usaha ritel tradisional dan usaha ritel modern. usaha ritel tradisional umumnya dikunjungi oleh konsumen yang tingkat pendapatan

¹ Sumber : <http://data.bank.worldbank.org>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2017

dan perekonomian masyarakat kurang begitu tinggi atau menengah ke bawah, lokasinya sederhana harga barang yang dijual pedagang relative lebih murah sehingga masyarakat kelas ekonomi ke bawah lebih suka berbelanja ke usaha ritel tradisional. Seiring dengan perkembangan zaman, budaya belanja masyarakat yang tadinya dilakukan di usaha ritel tradisional mulai bergeser pada kegiatan jual beli di usaha ritel modern. Di era globalisasi ini banyak bermunculan usaha ritel modern di Indonesia khususnya di kota Palangka Raya. Salah satu usaha ritel modern yang ada di Kota Palangka Raya adalah Foodmart, Alfamart, dan Indomaret.

Besarnya minat masyarakat terhadap usaha ritel modern, antara lain menurut pengamatan penulis karena usaha ritel modern memiliki daya tarik tersendiri seperti ruangan yang bersih serta dilengkapi dengan *Air Conditioner*, barang & jasa yang disediakan relatif lebih lengkap, pelayanan yang baik dari pramuniaga dan segala kelebihan fasilitasnya dalam memperjualbelikan barang kebutuhan masyarakat. Meski demikian, di sisi lain kehadiran usaha ritel modern seperti Foodmart, Alfamart, dan Indomaret oleh sebagian masyarakat dan usaha ritel tradisional menjadi pesaing tersendiri dan mengurangi penghasilan.²

Dalam praktek jual beli di usaha ritel modern sebagaimana digambarkan diatas, penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode). Jika pembeli setuju dengan label harga yang ditempel

pada barang maka pramuniaga akan memberikan layanan transaksi sebagaimana mestinya. usaha ritel modern menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menarik. Namun dibalik kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh usaha ritel modern, ternyata menimbulkan para pelaku usaha ritel tradisional mengeluh.

Usaha Ritel Modern selain menyediakan segala barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen, juga memiliki segala fasilitas antara lain ruangan yang dilengkapi *Air Conditioner* dan pelayanan yang baik dari peramuniaga. Sedangkan usaha ritel tradisional, yang umumnya pelaku usaha kecil, menggunakan prinsip sosial dengan modal terbatas. Secara perlahan namun pasti akan berkurang peminatnya, sehingga oleh pelaku usaha ritel tradisional mereka kalah bersaing dalam mengembangkan usaha dagang mereka karena kehadiran usaha ritel modern. Dari latar belakang tersebut menurut penulis pemerintah daerah perlu menstabilkan jalannya roda perekonomian pelaku usaha ritel tradisional agar bisa berjalan harmonis disela keberadaan usaha ritel modern. Dalam hal ini perlu adanya regulasi yang mengatur stabilitas usaha ritel modern dan usaha ritel tradisional. Apabila peraturan yang ada tidak diterapkan dengan sesuai, kemungkinan besar menurut pemantauan peneliti bahwa usaha ritel tradisional akan mengalami penurunan pendapatan di karenakan hadirnya usaha ritel modern di Kota Palangka Raya.

Dalam hal ini mengingat pertumbuhan usaha ritel modern mengalami perkembangan yang begitu pesat dikalangan masyarakat

dikarenakan pertumbuhannya di Kota Palangka Raya dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Diperparah lagi oleh beberapa pelaku usaha ritel modern yang berani beroperasi sebelum ijin operasional dikeluarkan. Peraturan Daerah yang ada diharapkan lebih mempertegas kebijakan perijinan pendirian toko modern di Kota Palangka Raya, yang juga harus memperhatikan keadaan pelaku Usaha Ritel Tradisional disekitarnya.

Mengingat Indonesia menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang berfokus pada usaha mikro kecil menengah. Islam sebagai agama yang melindungi setiap kegiatan dalam hal ini berfokus pada kegiatan *muamalah*, dalam hal ini tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk lebih lanjut meneliti tentang implementasi aturan dan fakta hukum yang sudah terjadi dengan mengambil sebuah judul : **“Peran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam Penataan Usaha Ritel Modern Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah terhadap Penataan Usaha Ritel Modern di Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dalam Penataan Usaha Ritel Modern di Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian diantaranya :

1. Mendeskripsikan dan mengkaji Peran Pemerintah Daerah terhadap Penataan Usaha Ritel Modern di Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya.
2. Mendeskripsikan dan mengkaji Tinjauan Hukum Islam Dalam Penataan Usaha Ritel Modern di Kota Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, untuk mengukur tingkat perbedaan yang ditimbulkan usaha ritel modern terhadap keberadaan usaha ritel tradisional. Jika sudah diketahui tingkat perbedaannya maka peneliti dapat menilai tinggi atau rendahnya tingkat perbedaan dan menambahkan saran bagi usaha ritel tradisional agar bisa bersaing secara kompetitif dengan usaha ritel modern.
2. Bagi pemerintah, untuk mengukur kebijakan yang ada terkait pembangunan, perijinan serta penataan usaha ritel modern dan pemberdayaan UMKM khususnya usaha ritel tradisional dalam menghadapi persaingan dengan usaha ritel modern dalam industry

di Kota Palangka Raya sehingga pada praktik dan pengawasannya dapat berjalan dengan lebih baik.

3. Bagi akademisi, untuk memberikan pandangan tentang industri ritel di Indonesia, khususnya di Kota Palangka Raya, baik dari segi teori maupun praktik. Pandangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya agar industry ritel di Indonesia (Khususnya Kota Palangka Raya) lebih terstruktur baik tradisional maupun modern.
4. Bagi pelaku usaha ritel tradisional, untuk memberikan arahan bagaimana gambaran usaha ritel tradisional jika dibandingkan dengan usaha ritel modern. Jika pelaku usaha ritel tradisional telah mengetahuinya maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pelaku usaha ritel tradisional untuk membayangkan solusi yang tepat agar bisa bersaing secara kompetitif dengan usaha ritel modern.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEP

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan sebagainya. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu :

Pertama, Nahdliyu Izza tahun 2010, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Pengembangan Masyarakat, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta). Pengaruh adanya pasar modern (Amplaz) terhadap perekonomian pedagang pasar tradisional Desa Caturtunggal di Nologaten Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, mekanisme atau dominasi pasar modern terhadap pasar tradisional, dan cara bertahan pasar tradisional menghadapi strategi pasar modern.³

Penelitian ini terfokus pada pengaruh yang ditimbulkan pasar modern (Ambarukmo Plaza) bagi para pedagang Pasar Desa Caturtunggal

³ Nahdliyu Izza tahun 2010, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Pengembangan Masyarakat, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta)

dalam hal pendapatan bervariasi, terdapat kelompok yang menanggapi secara positif, negative dan biasa-biasa saja. Bagi para pedagang ada yang merasakan adanya Ambarukmo Plaza yang membuat pendapatannya menurun karena konsumennya pada pergi ke Ambarukmo Plaza karena system disana sangat baik mulai dari pelayanan serta keadaan yang begitu aman dan nyaman. Pedagang tersebut adalah pedagang sembako, pedagang buah, pedagang ikan, pedagang sepatu dan pedagang pakaian. Sebagian pedagang lainnya merasakan hal yang positif adanya Ambarukmo Plaza karena jika dalam keadaan di Pasar Ambarukmo plaza ada diskon sehingga pedagang memanfaatkan hal tersebut untuk membelinya dan diperjualbelikan lagi di pasar tradisional dan terdapat pula para karyawan-karyawan yang membeli di pasar desa, pedagang tersebut yaitu pedagang makanan ringan, pedagang bumbu pawon, pedagang sayur-mayur, pedagang roti, pedagang plastik, pedagang perutan, pedagang makan ringan dan pedagang campuran.

Selain itu ada pedagang yang tidak ada sama sekali pengaruhnya baik positif ataupun negative dengan adanya Ambarukmo Plaza karena tidak adanya hal-hal yang membuat pedagang merasa pendapatannya meningkat dan menurun atau tidak tentu pendapatannya, dirasakan menurun bukan adanya Ambarukmo Plaza karena factor keadaan alam dan hari-hari tertentu. Pedagang tersebut adalah pedagang daging dan pedagang aksesoris.

Walaupun dilihat dari struktur bangunanya pasar tradisional masih kalah bersaing dari pasar modern (Ambaruko Plaza) dan dominasi yang dilakukan Ambarukmo Plaza sangat hebat, salah satunya pasar modern setiap bulannya melakukan diskon besar-besaran, adanya pelayanan yang baik dan tidak hanya itu pamphlet juga turut andil dalam mencari atau menarik konsumen tetapi ini tidak membuat pedagang di pasar tradisional gulung tikar dibuktikan sampai sekarang tetap berkembang. Dari waktu-kewaktu Pasar Desa Caturtunggal ini membuat inisiatif perubahan-perubahan struktural, dimana perubahan-perubahan yaitu perbaikan lapangan parkir, tempat kamar mandi (wc), perbaikan atap, sehingga membantu untuk kenyamanan para konsumen. Sampai sekarang Pasar Desa Caturtunggal masih tetap berdiri dan bertahan sampai sekarang dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya (1) aspek karakter (transaksi tawar-menawar), (2) pasar tradisional wajib ada untuk menyerap produksi, (3) aspek khas (praktis), (4) adanya revitalisasi pasar tradisional, dan (5) penambahan jumlah dan ragam komoditas para pedagang. Didalam teori dikatakan dimana ada pasar berskala besar (modal besar) akan mematikan pasar kecil sehingga mengakibatkan para pedagang kehilangan pendapatanya. Ini menunjukkan bahwa tidak semuanya pasar besar mengalahkan pasar kecil dibuktikan dalam penelitian penulis di Pasar Desa Caturtunggal bahwa adanya pasar besar (Ambarukmo Plaza) membawa pengaruh yang bervariasi baik positif, negative maupun yang biasa-biasa saja (netral).

Kedua, Sari Wahyu Aramiko tahun 2011, Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan judul “Dampak Pasar Ritel Modern terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Kota Tangerang Selatan dan Upaya Penanggulangannya”.⁴

Penelitian ini terfokus pada seberapa besar dampak pasar ritel modern terhadap omset pedagang pasar ritel tradisional di wilayah kota Tangerang Selatan, perilaku pedagang ritel tradisional di Tangerang Selatan bersaing dengan supermarket, dan Upaya penanggulangan dampak yang ditimbulkan supermarket terhadap pasar tradisional.

Para pedagang meyakini bahwa dimasa mendatang keberadaan supermarket akan mengganggu keberadaan pasar tradisional karena produk yang dijual tidak berbeda, dengan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Terlebih lagi, fasilitas dan infrastruktur di supermarket menjamin tersedianya rasa aman dan kenyamanan yang lebih baik. Tidak hanya itu, supermarket menyediakan potongan harga pada akhir pekan. Para pedagang pasar tradisional mengakui bahwa ada sedikit perbedaan dalam hal karakteristik pembeli yang datang ke pasar tradisional dan modern, misalnya, pedagang keliling dan pemilik warung/toko kecil masih memilih untuk berbelanja di pasar tradisional. Upaya penanggulangan dari dampak yang ditimbulkan

⁴ Sari Wahyu Aramiko tahun 2011, Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan judul “Dampak Pasar Ritel Modern terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Kota Tangerang Selatan dan Upaya Penanggulangannya

supermarket terhadap pasar tradisional adalah peningkatan daya saing yang layak, kebersihan yang memadai, cahaya yang cukup, dan keseluruhan kenyamanan lingkungan pasar. Untuk itu, pemda dan pengelola pasar tradisional swasta seyogyanya mengubah cara pandang agar tidak terlihat pasar tradisional sebagai sumber pendapatan semata. Mereka harus secara nyata berinvestasi pada perbaikan pasar tradisional dan menetapkan standar layanan minimum. Usaha bersama (dalam bentuk perjanjian kerja) antara pemda dan sektor swasta juga dapat menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional, seperti yang terjadi di Pasar Bumi Serpong Damai (BSD), Serpong.

Ketiga, Rani Hapsari Kusuma Asri, 2010, Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung, Bandar Lampung dengan judul “Analisa Perbandingan Sikap Konsumen dalam memilih Pasar Tradisional (Pasar Tugu Bandar Lampung) dan Pasar Modern (Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang)”⁵.

Peneliti terfokus pada perbedaan sikap antara konsumen dan besarnya perbedaan sikap konsumen pasar tradisional pasar tugu bandar Lampung dan konsumen pasar modern Chandra superstore cabang Tanjung Karang.

Adanya perbedaan sikap konsumen pasar tradisional pasar tugu bandar Lampung dan konsumen pasar modern Chandra superstore cabang Tanjung Karang pada indikator produk dan proses penyampaian produk

⁵ Rani Hapsari Kusuma Asri, 2010, Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung, Bandar Lampung dengan judul “Analisa Perbandingan Sikap Konsumen dalam memilih Pasar Tradisional (Pasar Tugu Bandar Lampung) dan Pasar Modern (Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang).

tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Besarnya perbedaan sikap konsumen pasar modern Chandra superstore cabang tanjung karang adalah sebesar 0.000 berada dibawah lefel of signifikan 0,05, namun berdasarkan dari ketujuh sub variable yang diuji dalam penelitian ini terdapat perbedaan nilai signifikan. Dari perhitungan skala likert dapat diketahui bahwa keunggulan dari pasar tradisional pasar tugu bandar lampung yaitu pada factor harga yang ditawarkan, sedangkan keunggulan dari pasar modern Chandra superstore cabang tanjung karang yaitu pada produk, lokasi, promosi, people, proses penyampaian produk, dan prasarana fisik.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan di atas, dimana terdapatnya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Nahdliyul Izza, Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian	Memperhatikan persaingan usaha ritel modern dan usaha ritel tradisional	Fokus penelitian Nahdliyul adalah tinjauan hukum Islam terhadap pengaruh pasar modern (Ambarukmo Plaza) terhadap Pedagang

	Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta), 2010		Pasar tardisional (Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok)
2.	Sari Wahyu Aramiko, Dampak Pasar Ritel Modern terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Kota Tangerang Selatan dan Upaya Penanggulangannya, 2011	Memperhatikan persaingan usaha ritel modern dan usaha ritel tradisional	Fokus peneliti Sari Wahyu Aramiko adalah pasar Ritel Modern yang hadir ditengah pasar Ritel Tradisional yang ada di Kota Tangerang Selatan
3.	Rani Hapsari Kusuma Asri, Analisa Perbandingan Sikap Konsumen dalam memilih Pasar Tradisional (Pasar Tugu Bandarlampung) dan Pasar Modern (Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang). 2010	Memperhatikan persaingan usaha ritel modern dan usaha ritel tradisional	Fokus peneliti adalah pada perilaku dan mebandingkan sikap konsumen di Pasar modern dan pasar tradisional

B. Kerangka Teoritik

Ada beberapa teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Teori Efektivitas Hukum

Penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.

Ideal hukum menurut Donald Black adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*Law in books*). Dengan merujuk *Principle of effectiveness* dari Hans Kelsen, realitas hukum artinya orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah umum. Atau dengan kata lain, realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*Law in Action*).⁶

Agar terwujudnya perilaku yang sesuai dengan hukum, menurut Friedmen ada tiga unsur penegakan hukum. Ketiga unsur itu, meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.⁷

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dalam hal penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisa dan mengukur peran pemerintah dalam menerapkan Perda No. 4 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern.

⁶Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2013. h, 305.

⁷*Opcit*, h, 306.

2. Teori Maslahah

Maslahah berasal dari kata *shalaha* dengan menambah “*alif*” di awalnya dengan arti kata “baik” lawan dari kata “buruk”. Ia adalah masdar dengan arti *slahâh*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti” perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum dalam setiap selaga sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam aerti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi sertiap yang mengandung manfaat petut disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan.⁸

Dalam pandangan at-Tufi, *maslahah* adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahat dan manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian *maslahah* berdasarkan syariat adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud *syar’i*, baik berupa ibadat maupun adat. Kemudian, maslahat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak *syar’i*, yakni ibadat dan apa yang

⁸*Ibid.*, h. 345.

dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.⁹

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*), dan intelek atau akal (*aql*). Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan social yang *tripartite*, yakni kebutuhan (*darurat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajat*), dan kemewahan (*tahsinaat*).¹⁰

Dari beberapa pengertian diatas bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukkan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Penelitian ini berkenaan sistem jual beli yang berkembang di masyarakat berorientasi pada kemashlahatan masyarakat, maka perlu kiranya mengkajinya dengan teori *maṣlahah*. Menurut Imam Al-Ghazālī dan Al-Khawarizmi mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam

⁹Yusdani, *Teori Maslahat*, [Http://makalah_laporaterbaru1.blogspot.co.id/2012_05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html](http://makalah_laporaterbaru1.blogspot.co.id/2012_05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html) (diakses 5 September 2018).

¹⁰ Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S.E, M.B.A., M.A.E.P, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 318.

rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).¹¹

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwā adillah asy-syār'ī*).¹² Lebih jauh Al-Shātībī, seorang ulama *ūṣūl fiqh*, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahtan dunia dan kemaslahatan akhirat.¹³

Kekuatan *masalahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.¹⁴

Maslahah sebagai *hujjah* (sumber hukum), pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian *syara'*

¹¹Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maṣlahah al-mursalāh dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 10.

¹²*Ibid.*, h. 57.

¹³Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maṣlahah al-mursalāh dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*, ... h. 101.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, h. 348.

terhadap *masalah*, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui atau melegitimasinya sebagai *masalah* ataupun tidak. Dalam hal ini jumhur ulama membagi *masalah* kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Maslahah* yang terdapat kesaksian *syara'* dalam mengakui kebenarannya (مَا شَهِدَ لِشَرِّهِ غَيْرَ إِلَّا غَيْرَهَا). *Maslahah* ini menjelma menjadi landasan dalam *qiyas* (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *masalah*) dalam pembahasan *qiyas*. Semua ulama sepakat menyatakan bahwa *masalah* ini merupakan *hujjah* (landasan hukum). *Maslahah* ini disebut dengan *masalah al-mu'tabaroh*.
- b. *Maslahah* yang terdapat kesaksian *syara'* yang membatalkan atau menolaknya (مَا شَهِدَ الشَّرْعُ لِإِبْطَالِهَا). *Maslahah* kedua ini adalah batil (tidak dapat menjadi *hujjah*) karena bertentangan dengan nas. *Maslahah* ini disebut dengan *masalah al-mulgah*.
- c. *Maslahah* yang tidak terdapat kesaksian *syara'*, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk nas tertentu (مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لِإِبْطَالِهَا وَلَا لِإِعْتِبَارِهَا نَصًّا مُعَيَّنًّا). *Maslahah* ini disebut dengan *masalah al-mursalah*.¹⁵

Ada tiga syarat dalam menggunakan *masalah* sebagai *hujjah*, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu harus hakiki, bukan berdasarkan persangkaan belaka, yakni bahwa penetapan hukum berdasarkan

¹⁵Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet. Ke-2. 2011, h. 316.

kemaslahatan, itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak memudharatan.

- b. Kemaslahatan itu haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan individu, yakni bahwa penetapan hukum itu bermanfaat bagi orang banyak atau dapat menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak.
- c. Penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh nas atau ijma.¹⁶

Dalam hal penelitian ini, teori Masalah digunakan untuk menganalisis melalui tingkatan masalah bagaimana dampak kehadiran usaha ritel modern terhadap usaha ritel tradisional serta kemanfaatan Perda No. 4 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern dalam melindungi Usaha Ritel Tradisional di Kota Palangka Raya.

3. Teori Maqashid Syariah

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)¹⁷
- 2) Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)¹⁸

¹⁶Fiez el-Muttaqin, *Ilmu Usul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amini, cet. Ke-9, 1977.

¹⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 173.

- 3) Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)
- 4) Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)
- 5) Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syari'at tentang tata cara memiliki harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu

¹⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbit Universitas LPPM, 1995, H. 101.

manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.¹⁹ Sebagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 29-32.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عَدُوْنَ ۙ وَظَلَمٌ ۙ فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا ۙ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۙ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰثِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخِلًا كَرِيْمًا ۙ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَتَبَتْهُ ۙ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَوَّوْا ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَتَبَتْهُ ۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۙ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga). Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah

¹⁹Ibid.,h. 101.

sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa:29-32).²⁰

Dalam hal penelitian ini, teori Maqashid Syariah digunakan untuk menganalisis melalui tinjauan hukum islam terkait Peran Pemerintah Kota Palangka Raya dalam penataan usaha ritel modern dan usaha ritel tradisional di Kota Palangka Raya.

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep Persaingan Usaha

Persaingan usaha adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literature yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan usaha.²¹

Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survey, atau sumber daya yang dibutuhkan.²² Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari 2 pihak/lebih perusahaan yang masing-masing bergiat “memperoleh pesanan” dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan harga, iklan/promosi, variasi dan kualitas, kemasan, desain, dan segmentasi pasar.²³

Persaingan usaha juga dapat ditemui dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang larang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Secara

²⁰ *Ibid.*, h. 107.

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. 16

²² *Ibid.*,

²³ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. h. 34

umum, persaingan usaha adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku usaha yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula.²⁴

Dalam dunia persaingan usaha dikenal dengan dinamika persaingan yang berarti perubahan-perubahan yang terjadi terhadap persaingan yang terjadi pada perusahaan dalam memperrbutkan pelanggan pada periode-periode tertentu. Untuk itu setiap perusahaan perlu memperlihatkan dinamika yang terjadi agar mereka bisa mengikuti persaingan supaya tidak mengalami kekalahan dalam kompetisi di pasar.

2. Konsep Usaha Ritel

a. Pengertian Usaha Retail

- 1) Perkembangan dunia bisnis belakangan ini sangat mendukung perkembangan bagi para retailer yang berada di pasar, terutama para retailer besar. Meningkatnya tingkat konsumsi dan hasrat berbelanja masyarakat membuat industri ini semakin dilirik oleh para pelaku bisnis. Retail adalah suatu penjualan dari sejumlah kecil komoditas kepada konsumen. Retail berasal dari Bahasa Perancis diambil dari kata retailer yang berarti “memotong menjadi kecil-kecil” (Reardon dkk, 2006).

2) Berikut ini definisi retailing menurut beberapa ahli:

- a) Menurut Levy dan Weitz (2001) “Retailing adalah satu rangkaian aktivitas bisnis untuk menambah nilai guna barang dan jasa yang dijual kepada konsumen untuk

²⁴ Ibid., 35

konsumsi pribadi atau rumah tangga”. Jadi konsumen yang menjadi sasaran dari retailing adalah konsumen akhir yang membeli produk untuk dikonsumsi sendiri.

b) Menurut Berman dan Evans (2001) “Retailing merupakan suatu usaha bisnis yang berusaha memasarkan barang dan jasa kepada konsumen akhir yang menggunakannya untuk keperluan pribadi dan rumah tangga”. Produk yang dijual dalam usaha retailing adalah barang, jasa maupun gabungan dari keduanya. Berdasarkan definisi-definisi retailing di atas, Endang (2012) dapat merumuskan beberapa hal mengenai retailing, yaitu:

- (1) Retailing atau usaha eceran adalah mata rantai terakhir dari saluran distribusi.
- (2) Retailing mencakup berbagai macam aktivitas, namun aktivitas yang paling pokok adalah kegiatan menjual produk secara langsung kepada konsumen.
- (3) Produk yang ditawarkan dapat berupa barang, jasa atau kombinasi keduanya.
- (4) Pasar sasaran atau konsumen yang menjadi target adalah konsumen non bisnis, yaitu yang mengkonsumsi produk atau kebutuhan pribadi dan rumah tangga.

b. Dasar Hukum Usaha Retail

Berikut dasar hukum Usaha Ritel di Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan UU No. 7 tahun 2014.

2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern PERATURAN PRESIDEN 112 tahun 2007.
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Usaha Penanaman Modal PP No. 39 tahun 2014.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern Waralaba – Permendag 68 Tahun 2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan perubahannya dalam Permendag No. 56/M-DAG/PER/9/2014. permendag 70-2013 permendag nomor 56 tahun 2014.
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern.²⁵

²⁵ Ibid.

3. Konsep Usaha Ritel Modern

Usaha Ritel Modern, tidak banyak berbeda dengan usaha ritel tradisional, namun usaha ritel modern antara penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), akses lebih kecil, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga.²⁶ Barang-barang yang dijual tidak hanya bahan makanan seperti : buah, sayur, daging. Tetapi sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.²⁷

4. Konsep Usaha Ritel Tradisional

Usaha Ritel tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi atau tawar menawar penjual dan pembeli secara langsung, bangunan terdiri dari kios-kios atau gerai, akses lebih luas bagi para produsen dan dasaran terbuka yang dibuka.²⁸ Kebanyakan usaha ritel tradisional menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan, ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang-barang elektronik, dan jasa, serta menjual kue-kue.

²⁶Baso Swasta dan Irawan, Managemen Pemasaran Modern, Liberty (Yogyakarta: Delta Khairunnisa) 2002 hal. 63

²⁷ Ibid, hal 64

²⁸<http://pasartradisi.blogspot.com/2007/12/pasar-pasar-merupakan-kegiatan-penjual.html>
(akses tanggal 08 Oktober 2017)

5. Konsep Hukum Islam

a. Pengertian Hukum

Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atas yang lain. Sedangkan menurut istilah agama adalah tuntutan dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan bagi tiap-tiap orang mukallaf. A.Hanafie menjelaskan pengertian tentang hukum adalah “Menetapkan sesuatu atas yang lain”. Menurut *syara'* ialah firman Allah atau sabda Nabi yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf, firman mana mengandung tuntutan, membolehkan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai tanda adanya yang lain.²⁹

Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku mukalaf yang diakui, serta diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam. Maka dapat dipahami, bahwa hukum Islam menyangkut syariaah dan fikih.³⁰

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariaah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam

²⁹ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1994, h. 137

³⁰ Syahrin Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushulk Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 15.

prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(Q.S. Al-Baqarah: 188) Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.³¹

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut :

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Teremahnya, (Jakarta : CV. Toha Putra, 1971), h. 46 8 Ibid., h. 122.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(Q.S. An-Nisa : 29) Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³²

2) Hadits

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur’an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain – lain dari Sa’id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda : *ارْر ضَلَا وَرَرَض لَا* : Artinya : “Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.³³ Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- a) Kesatuan (unity)
- b) Keseimbangan (equilibrium)
- c) Kebebasan (free will)
- d) Tanggung Jawab (responsibility)

Al-Qur’an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian,

32

³³ Ibnu Majah , Sunan Ibnu Majah, Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, hlm. 743

keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.³⁴

Sebagaimana firman Allah :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

(QS. Al-Hasyr : 7) Artinya : “ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.³⁵

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

(QS. An -Nuur : 37) Artinya : “ laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”³⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “ orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

³⁴ Depatemen Agama RI, Op. Cit., h. 916

³⁵ Ibid., h. 550.

³⁶

Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.³⁷

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur’an melarang Umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, dan cara-cara batil lainnya.

6. Konsep Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.³⁸

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu

³⁷ Ibid., h. 69

³⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan k/keputusan yang dibingkai syariah.

2) Muhammad Abdul Manan

Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.³⁹ Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

3) M. Umer Chapra

Islamic economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁴⁰

- a) Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi

³⁹ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), h. 3.

⁴⁰ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

⁴¹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28

Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.⁴² Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴³

Apabila merumuskan pengertian ekonomi syariah dalam persi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ekonomi syariah bearti perbuatan dan/atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.⁴⁴ Menurut M. Umar Chapra pengertian ekonomi syariah adalah:

Sebuah pengetahuan yang memnuat upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁴⁵

Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi ekonomi Islam dengan ragam yang berbeda sesuai sudut pandang para ahli. Apabila dikaji secara saksama terhadap definisi tersebut tampak semuanya

⁴² Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22

⁴³ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 29.

⁴⁴ Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 2.

⁴⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 7.

bermuaara pada hal sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupa upaya memandang, meneliti, meninjau, dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan Allah.⁴⁶

Pengertian ekonomi syariah di atas, dapat dipahami dan dirumuskan beberapa tujuan sistem ekonomi syariah diantaranya:

(1) Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam

Dasar pemikiran tersebut terdapat dalam beberapa ayat-ayat Allah yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Al-Maidah ayat 87-88 dan Al-Jumu'ah ayat 10.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya:

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al-Baqarah:186)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maidah:87-88).

⁴⁶Ibid., h. 6.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah:10)

- (2) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang sulid berdasarkan keadilan dan persaudaraan universal

Dasar pemikiran tersebut terdapat dalam beberapa ayat-ayat

Allah yaitu dalam surah Al-Hujarat ayat 13 dan Al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujaraat:13)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

(Mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)". (QS. Al-Maidah:8)

- (3) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata

Dasar pemikiran tersebut terdapat dalam beberapa ayat-ayat

Allah yaitu dalam surah An-Nahl ayat 71 dan Al-An'am ayat 165.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya:

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?. (QS. An-Nahl:71)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (SQ. Al-An'am:165)

- (4) Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial

Dasar pemikiran tersebut terdapat dalam beberapa ayat-ayat

Allah yaitu dalam surah Ar-Ra'du ayat 36 dan Luqman ayat 22.

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ فَلِإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَرْجِعُ

Artinya:

Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali". (QS. Ar-Ra'du:36)

﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
وَإِلَى اللَّهِ عُقْبَةُ الْأُمُورِ﴾

Artinya:

Dan Barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang Dia orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. (QS. Luqman: 22)

Ekonomi syariah syariaah yang merupakan bagaian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokuskan kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Hal dimaksud, ekonomi syariah dapat dilihat dari empat sudut pandang sebagai berikut:

(a) Ekonomi *Illahiyah*

Ekonomi *Illahiyah* mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan syariah dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridha Allah.

Tauhid adalah azas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi dan praktik dalam kegiatan ekonomi yang paradigmanya relevan dengan nilai logik, etik dan estetika yang dapat difungsionalisasikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata.⁴⁷

(b) Ekonomi Akhlaq

⁴⁷Muhammad, *Aspek Hkukum dalam Muamalah*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007, h.82.

Ekonomi Akhlaq mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seseorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memedulikan orang lain.

(c) Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi Kemanusiaan mengandung arti Allah memberikan predikat "Khalifah" hanya kepada manusia, karena manusia diberikan kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui persanya sebagai "Khalifah" manusia wajib beramal, bekerja keras, berkerasi, dan berinovasi.

Secara umum, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia dan juga dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah.⁴⁸ Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya surah Luqman ayat 20.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجِدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا
كِتَابٍ مُّبِينٍ

Artinya:

Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (QS. Luqman:20)

(d) Ekonomi Keseimbangan

⁴⁸Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 2.

Ekonomi Keseimbangan merupakan pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak mendzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang telah terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat sosialis, Tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun penganut ajaran Islam sendiri seringkali tidak menyadari hal dimaksud. Hal ini terjadi karena manusia berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis, karena berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat, dan juga bahwa pandangan dari Barat selalu dianggap lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasis syariah.⁴⁹

D. Kerangka Berfikir

1. Kerangka Berfikir

Penelitian tentang peran pemerintah daerah kota palangka raya terhadap persaingan usaha ritel modern dan usaha ritel tradisional ini dilakukan sejak

⁴⁹*Ibid.*,h. 3.

perkembangan industry ritel modern masuk ke Indonesia, yang mana kehadirannya membawa pengaruh yang sangat signifikan dalam sistem perekonomian di Indonesia. Menyebarnya Usaha Ritel Modern ini telah memasuki kota-kota besar salah satunya Palangka Raya, meski telah diterapkannya Perda No. 04 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Modern namun tetap saja ada Outlet Usaha Ritel Modern yang beroperasi sebelum ijin dikeluarkan. Berikut kerangka berfikir peneliti:

Bagan 1.1



2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah terhadap Penataan Usaha Ritel Modern di Kota Palangka Raya?
 - 1) Bagaimana Persaingan Usaha Ritel Modern dan Usaha Ritel Tradisional di Kota Palangka Raya menurut Pemerintah Kota Palangka Raya?
 - 2) Bagaimana Mekanisme Perijinan Pendirian Usaha Ritel Modern Kota Palangka Raya?
 - 3) Bagaimana Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya terkait Persaingan Usaha antar keduanya?
 - 4) Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk meminimalisir dampak kehadiran usaha ritel modern terhadap usaha ritel tradisional?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penataan Usaha Ritel Modern di Kota Palangka Raya?
 1. Bagaimana manfaat penataan dalam tinjauan masalah?
 2. Bagaimana tujuan penataan dalam tinjauan maqashid?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah selama dua bulan setelah proposal penelitian di seminarkan. Dua bulan tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka penulis akan menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan secara sengaja oleh peneliti karena tempat ini sekarang

tengah menjamur Usaha Ritel baik usaha Ritel Tradisional maupun Usaha Ritel Modern. Penelitian di Kota Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan pada Kota Palangka Raya.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dan akurat karena melibatkan subjek penelitian secara langsung.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, dan termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis. Dalam buku J. Supranto dikatakan bahwa perbedaan penelitian hukum yang normatif dan sosiologis terletak pada pendekatannya (desainnya).⁵⁰ Ini sejalan dengan pemikiran Sabian Utsman bahwa penelitian hukum sosiologis⁴³ menekankan langkah-langkah penelitian hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*.⁵¹

Adapun subjek penelitian tentang “Judul”, adalah Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya. Sebagai Respon adalah Kepala Seksi Bina Usaha, Pemasaran, Promosi, dan Pendaftaran Perusahaan Pemerintah Kota Palangka Raya, dan sebagai Informan adalah Pelaku Tradisional dan Konsumen.

⁵⁰Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Pt Asdi Mahasatya, 2003. Cet 1, h,5.

⁵¹Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, cet 1, h, 2.

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu, pendekatan sosiologis, pendekatan fiqh dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologis yaitu, untuk mengetahui fenomena kedua pasar tersebut dalam memasarkan produknya kepada masyarakat, sedangkan pendekatan fiqh penulis ingin memahami konsep persaingan antara pasar modern dan pasar tradisional perspektif hukum ekonomi Syariah, dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isi hukum yang diteliti. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu, Wawancara, Observasi dan Dokumentasi, dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Wawancara yaitu, percakapan dengan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵² Menurut Moleong wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak: yaitu, pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (orang yang memberikan jawaban atas

⁵²Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, cet 18. h. 135.

pertanyaan).⁵³ Teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*informal conversational interview*)
- b. Wawancara umum yang terarah (*general interview guide approach*)
- c. Wawancara terbuka yang standar (*standardized open-ended interview*).

Ditinjau dari penelitian pelaksanaannya maka penulis menggunakan wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*informal conversational interview*), karena pada jenis penelitian ini pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitas dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja.⁵⁴ Melalui teknik ini penulis berkomunikasi langsung kepada para responden yaitu pelaku usaha dan konsumen yang pernah melakukan transaksi pada restoran dengan pembebanan pajak restoran pada konsumen di kota Palangka Raya. Data yang digali dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah secara terfokus.

- 2) Observasi, yaitu melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal yang lain yang

⁵³*Ibid.*,

⁵⁴Lexy j, Molejonathannng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed revisi. h. 187.

diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁵⁵ Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Jadi observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap, apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman, gambar dan rekaman suara.⁵⁶ Melalui teknik ini penulis ingin menggali data-data tentang kriteria konsumen dalam memilih pasar tradisional ataukah pasar modern sebagai tujuan dalam berbelanja.

- 3) Dokumentasi yaitu, Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada umumnya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Bahan dokumen secara eksplisit berbeda dengan literatur, tetapi kemudian perbedaan antara keduanya hanya dapat dibedakan secara gradual. Literatur adalah bahan-bahan yang diterbitkan, baik secara rutin maupun berkala. Sedangkan


⁵⁵Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2008, hlm. 224.

⁵⁶Suharsimi Arifkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 133

dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter.

Dokumenter dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Dokumen Pribadi, adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, dan kepercayaan. Dokumen pribadi dapat berupa buku harian, surat pribadi.
- b) Dokumen resmi, adalah dokumen yang dapat dikatakan ekstern dan intern, intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi dan kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung di suatu lembaga dan



sebagainya. Dokumen ekstern berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, tabloit, media massa.¹⁵⁶

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, untuk memahami kedua sumber data tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.¹⁵⁷ Menurut Abdul kadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.¹⁵⁸ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah penulis.¹⁵⁹ Untuk itu responden dan informan dalam penelitian ini adalah :
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya
 - b. Pelaku Usaha Ritel Modern dan juga Pelaku Usaha Ritel Tradisional di Kota Palangka Raya.

¹⁵⁶Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial*, Jakarta: Kencana, 2010 h, 121-12.

¹⁵⁷Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h.70.

¹⁵⁸Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 170.

¹⁵⁹H. Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 106.

- c. Konsumen Usaha Ritel Modern dan juga Pelaku Usaha Ritel Tradisional di kota Palangka Raya.
- b. Data Sekunder, adalah data-data yang didapat dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.¹⁶⁰ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel, penelusuran internet, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.¹⁶¹ Buku yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum persaingan usaha dan buku-buku tentang hukum ekonomi syariah terkait masalah pasar modern dan pasar tradisional seperti fiqih muamalah dsb.

F. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul digunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif penulis akan mengolah data dan kemudian menganalisisnya menggunakan metode deduktif. Dalam penelitian ini, penulis nantinya akan menggambarkan masalah usaha ritel modern dan usaha ritel tradisional di kota Palangka Raya dan kemudian mengkaji praktik tersebut dengan kandungan norma-norma yang ada pada Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Perda No. 4

¹⁶⁰Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983, h. 56.

¹⁶¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h. 12.

athun 2007 tentang pengelolaan paras modern. Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, tahapan-tahapan tersebut yakni :

1. *Data reduction* atau pengurangan data, yaitu semua data yang terkumpul tersebut dipilih antara yang relevan dan yang tidak relevan. Data yang tidak sesuai ditinggalkan atau tidak dimasukkan didalam laporan penelitian.¹⁶²
2. *Data display* atau penampilan data, yaitu data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam Bab IV dan Bab V sebagai laporan yang tersusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kajian teori yang tersedia. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.¹⁶³
3. *Conclusion drawing/verification* atau menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dengan meneliti hasil penelitian sehingga data yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh atau dianalisis.¹⁶⁴

G. Sistematika Penulisan

Proposal ini hanya menyajikan hal-hal yang pokok dan umum, untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya penulis menyusun

¹⁶² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009, h. 92.

¹⁶³ *Ibid*, h. 95.

¹⁶⁴ Matthew B. Milles dkk, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press, 1992, h. 19.

sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

BABI : Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, dan Manfaat Penelitian.

BAB II : Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Berfikit.

BAB III : Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Sumber Data, Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB IV: Hasil dan Analisis Data meliputi, keunggulan usaha ritel modern dan usaha ritel tradisional, dampak usaha ritel modern terhadap usaha ritel tradisional di Kota Palangka Raya.

4. BAB V : Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah kota Palangka Raya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan di tandai peresmian Monumen/TuguIbuKota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.⁶⁶

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁶⁷

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan

⁶⁶<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (diakses 04 Mei 2017).

⁶⁷*Ibid.*

Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.⁶⁸

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.⁶⁹

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.⁷⁰

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.⁷¹

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilaksanakan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang,

⁷¹*Ibid.*

di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.⁷²

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.⁷³

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota Palangka Raya dalam membangun kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km².⁷⁴

3. Letak Geografis

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30'-114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan

⁷⁴<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (diakses 04 Mei 2017).

Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.⁷⁵ Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggul dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.⁷⁶

⁷⁵<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (diakses 04 Mei 2017).

⁷⁶Stanley Adrian, *ProfKail Kota Palangkaraya*, <http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raja-terdiri.html> (diakses 04 Mei 2017).

B. Gambaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya

1. Profil Kelembagaan

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah merupakan awal dimulainya era Otonomi Daerah, dimana pembinaan dan pengembangan di Bidang Industri dan Perdagangan di Kota Palangka Raya kemudian dilimpahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas; 4 (empat) Bidang (Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka, Bidang Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, Bidang Perdagangan dan Bidang Sarana Distribusi dan Logistik.

2. Struktur Organisasi

Kepala Dinas	:	Dr. Ikhwanuddin, M.Si
Sekretaris	:	Drs. Darmanto
Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	:	Arif Hartanto, S.T
Kasubbag Keuangan dan Aset	:	Sri Dahliani, SE
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	:	Chrisnaen Kaharap Ladju, SE
Kabid Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka	:	Petro Berita Nakalelo, ST

Kasi Industri Logam dan Mesin	:	Astuti, ST
Kasi Alat Transportasi dan Elektronika	:	Ernawati, ST
Kasi Industri Textile dan Aneka	:	Richard Veryson, SE
Kabid Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan	:	Samsul Rizal, SP, M.Si
Kasi Industri Kimia	:	Ir. Tarantha Evandy
Kasi Industri Agro	:	Jiyeni, SP
Kasi Industri Hasil Hutan	:	Anye Suslina Saragih, SH, M. Si
Kabid Perdagangan	:	Drs. Jenry Saiful Damank
Kasi Bahan Pokok dan Barang Penting	:	Markus Sirotus, SE
Kasi Bina Usaha, Pemasaran, Promosi dan Pendaftaran Perusahaan	:	Ineke Kusuma Wati, S.Sos
Kasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	:	Ani Triharyanti, S.Sos
Kabid Sarana Distribusi dan Logistik	:	Yuliana, SH
Kasi Sarana dan Prasarana Pasar	:	Eka Rini Nurhayani, ST
Kasi Pengelolaan Pedagang Kreatif Lapangan	:	Sihen, SH
Kasi Penanganan Retribusi Pasar	:	Ahmad Rifani, SE

C. Gambaran Toko Modern (Usaha Ritel Modern) di Kota Palangka Raya

Raya

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum dilaksanakan dengan baik dan benar oleh para pemangku kebijakan. Selain Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, kota Palangka Raya permasalahan ini diatur dalam Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Modern. Di Kota Palangka Raya tercatat sampai tahun 2018 telah berdiri 88 unit usaha ritel modern, antaranya yaitu 28 unit Alfamart, 18 unit Foodmart, 1 unit Hypermart, dan 41 unit Indomaret.⁷⁷ Berikut daftar toko modern di Kota Palangka Raya

Tabel 1.1

Daftar Toko Modern di Wilayah Kota Palangka Raya

No.	Nama Toko	Penanggung Jawab	Alamat Toko
1.	Alfamart Yos Sudarso	Agus Tri Sutanto	Jl. Yos Sudarso
2.	Alfamart G. Obos	Agus Tri Sutanto	Jl. G. Obos Ruko No. 4-6
3.	Alfamart G. Obos Induk	Agus Tri Sutanto	Jl. G. Obos Induk
4.	Alfamart Kinibalu	Agus Tri Sutanto	Jl. Kinibalu No. 12-13
5.	Alfamart Mahir Mahar	Agus Tri Sutanto	Jl. Mahir Mahar
6.	Alfamart Pilau	Agus Tri Sutanto	Jl. Pilau No. 71
7.	Alfamart Rajawali Km. 1	Agus Tri Sutanto	Jl. Rajawali Km. 1
8.	Alfamart RTA	Agus Tri Sutanto	Jl. RTA Milono

⁷⁷ Hasil Dokumentasi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, Kamis, 1 November 2018 pukul 08.00 WIB

	Milono		
9.	Alfamart Sangga Buana	Agus Tri Sutanto	Jl. Sangga Buana No. 2
10.	Alfamart Seth Adji	Agus Tri Sutanto	Jl. Seth Adji
11.	Alfamart Seth Adji Samping BNI	Agus Tri Sutanto	Jl. Seth Adji Samping BNI
12.	Alfamart Sisingamangaraja	Agus Tri Sutanto	Jl. Sisingamangaraja No. 2-5
13.	Alfamart Temanggung Tilung	Agus Tri Sutanto	Jl. Temanggung Tilung XIII
14.	Alfamart Temanggung Tilung II	Agus Tri Sutanto	Jl. Temanggung Tilung II
15.	Alfamart Tjilik Riwut	Agus Tri Sutanto	Jl. Tjilik Riwut
16.	Alfamart Tjilik Riwut Km. 1	Agus Tri Sutanto	Jl. Tjilik Riwut Km. 1
17.	Alfamart Tjilik Riwut Km. 7,5	Agus Tri Sutanto	Jl. Tjilik Riwut Km. 7,5
18.	Alfamart Rajawali Induk	Agus Tri Sutanto	Jl. Rajawali Induk
19.	Alfamart Rajawali Km. 5,5	Agus Tri Sutanto	Jl. Rajawali Km. 5,5
20.	Alfamart Beliang	Agus Tri Sutanto	Jl. Beliang No. 43
21.	Alfamart Tjilik Riwut	Agus Tri Sutanto	Jl. Tjilik Riwut Km. 1,8
22.	Alfamart Piere Tendean	Agus Tri Sutanto	Jl. Piere Tendean
23.	Alfamart Rajawali Km. 4,5	Agus Tri Sutanto	Jl. Rajawali Km. 4,5
24.	Alfamart A. Yani	Agus Tri Sutanto	Jl. A. Yani Ruko No. 3-6
25.	Alfamart Galaxy	Agus Tri Sutanto	Jl. Raya Galaxy
26.	Alfamart RTA Milono	Agus Tri Sutanto	Jl. RTA Milono Km. 9,5
27.	Alfamart RTA Milono	Agus Tri Sutanto	Jl. RTA Milono Km. 1,5
28.	Alfamart RTA Milono	Agus Tri Sutanto	Jl. RTA Milono Km. 2,5

29.	Foodmart Bangas	Saiful Anwar	Jl. Bangas Permai Induk No. 62
30.	Foodmart Beliang	Saiful Anwar	Jl. Beliang No. 188
31.	Foodmart Cempaka	Saiful Anwar	Jl. Temanggung Tandang No. 28
32.	Foodmart Galaxy	Saiful Anwar	Jl. Raya Galaxy No. 212
33.	Foodmart Karet	Saiful Anwar	Jl. Karet No.13
34.	Foodmart Mahir Mahar	Saiful Anwar	Jl. Mahir Mahar
35.	Foodmart Rajawali	Saiful Anwar	Jl. Rajawali Km. 5,5 No. 2
36.	Foodmart Rajawali	Saiful Anwar	Jl. Rajawali Km. 2 No. 287
37.	Foodmart Rajawali Km. 2,5	Saiful Anwar	Jl. Rajawali Km. 2,5
38.	Foodmart Rajawali Km. 4,5	Saiful Anwar	Jl. Rajawali Km. 4,5
39.	Foodmart RTA Milono	Saiful Anwar	Jl. RTA Milono Km. 7
40.	Foodmart RTA Milono	Saiful Anwar	Jl. RTA Milono Km. 9 No. 1
41.	Foodmart Seth Adji	Saiful Anwar	Jl. Seth Adji No. 70
42.	Foodmart Sisingamangaraja	Saiful Anwar	Jl. Sisingamangaraja No. 6
43.	Foodmart Temanggung Tilung	Saiful Anwar	Jl. Temanggung Tilung XIII
44.	Foodmart Tingang	Saiful Anwar	Jl. Tingang No. 83
45.	Foodmart Yos Sudarso	Saiful Anwar	Jl. Yos Sudarso No. 06
46.	Hypermart	Tunggul Sinaga	Jl. Yos Sudarso No. 57
47.	Indomaret G. Obos	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. G. Obos
48.	Indomaret G. Obos Induk	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. G. Obos Induk
49.	Indomaret Kahayan	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Kahayan No. 28
50.	Indomaret Rajawali	A. Rusliyanto	Jl. Rajawali

		Wibowo, SE	
51.	Indomaret Rajawali Km. 5,5	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Rajawali Km. 5,5
52.	Indomaret RTA Milono	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. RTA Milono Km. 2,5
53.	Indomaret Tingang	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Tingang
54.	Indomaret G. Obos RT. 003	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. G. Obos RT. 003
55.	Indomaret Tjilik Riwut Km. 2,5	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5
56.	Indomaret Tjilik Riwut Km. 7,5	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Tjilik Riwut Km. 7,5
57.	Indomaret Diponegoro	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Diponegoro
58.	Indomaret Yos Sudarso	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Yos Sudarso
59.	Indomaret Tjilik Riwut	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Tjilik Riwut
60.	Indomaret Tjilik Riwut Km. 7,5	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Tjilik Riwut Km. 7,5
61.	Indomaret Bukit Keminting	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Bukit Keminting
62.	Indomaret RTA Milono	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. RTA Milono Km. 4,5
63.	Indomaret Rajawali Km. 3	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Rajawali Km. 3
64.	Indomaret Kinibalu	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Kinibalu No. 106
65.	Indomaret Temanggung Tilung	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Temanggung Tilung Induk
66.	Indomaret Tjilik Riwut 31	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Tjilik Riwut 31
67.	Indomaret Seth Adji RT. 002/RW. XI	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Seth Adji RT. 002/RW. XI
68.	Indomaret RTA Milono Km. 2,5	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. RTA Milono Km. 2,5
69.	Indomaret Lawu	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Lawu No. 03
70.	Indomaret	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl.

	Sisingamangaraja		Sisingamangaraja RT. 001/RW. III
71.	Indomaret Hiu Putih	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Hiu Putih
72.	Indomaret RTA Milono	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. RTA Milono Km. 8,5
73.	Indomaret RTA Milono	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. RTA Milono Km. 6
74.	Indomaret A. Yani	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. A. Yani No. 21
75.	Indomaret Tjilik Riwut	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Tjilik Riwut Km. 6
76.	Indomaret Sisingamangaraja	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Sisingamangaraja RT. 001/RW. III
77.	Indomaret Hiu Putih	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Hiu Putih
78.	Indomaret Wortel	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Wortel
79.	Indomaret Jati	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Jati
80.	Indomaret Tambun Bungai	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Tambun Bungai
81.	Indomaret Tjilik Riwut Km. 5,5	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5
82.	Indomaret RTA Milono Km. 3,5	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. RTA Milono Km. 3,5
83.	Indomaret G. Obos	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. G. Obos
84.	Indomaret Dr. Murjani	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Dr. Murjani
85.	Indomaret Cempaka	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Cempaka No. 4
86.	Indomaret RTA Milono Km. 6,5	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. RTA Milono Km. 6,5
87.	Indomaret Diponegoro	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Diponegoro No. 33
88.	Indomaret Seth Adji	A. Rusliyanto Wibowo, SE	Jl. Seth Adji No. 99

D. Penyajian Data

Pada penyajian data hasil penelitian ini terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari IAIN Palangka Raya subjek-subjek untuk mengadakan penelitian. Penulis menemui subjek-subjek penelitian yaitu pelaku usaha ritel tradisional dan konsumen.

1. Wawancara Pemerintah Kota Palangka Raya.

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pegawai dinas perindustrian dan perdagangan Kota Palangka Raya, yakni atas nama inisial IKW selaku Kepala Seksi Bina Usaha, Pemasaran, Promosi, dan Pendaftaran Perusahaan terkait Bagaimana Persaingan Usaha Ritel Modern dan Usaha Ritel Tradisional di Kota Palangka Raya menurut Pemerintah Kota Palangka Raya. Berikut jawaban dari Ibu IKW :

Kami pernah menanya ke masyarakat, pada intinya mereka tidak keberatan. Soalnya mereka beda yang jual, dan pada intinya mereka tidak merasa keberatan.⁷⁸

Melanjutkan wawancara sebelumnya, Bagaimana Mekanisme Perijinan Pendirian Usaha Ritel Modern Kota Palangka Raya. Berikut jawaban dari Ibu IKW:

Untuk perijinan pendirian toko modern seperti alfamart, foodmart dan indomaret harus mengurus ijin dengan mendapatkan surat ijin prinsip dari Walikota Palangka Raya kemudian mengajukan berkas

⁷⁸Wawancara dengan IKW selaku Kepala Seksi Bina Usaha, Pemasaran, Promosi, dan Pendaftaran Perusahaan Pemerintah Kota Palangka Raya pada tanggal 2 September 2018 Pukul 19.00 WIB sampai dengan 09.20 WIB.

ke Seksi Bina Usaha, Pemasaran, Promosi, dan Pendaftaran Perusahaan.⁷⁹

Melanjutkan wawancara sebelumnya, Bagaimana Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya terkait Persaingan Usaha antar keduanya. Berikut jawaban dari Ibu IKW:

Kalo pengawasan untuk terjun kelapangan langsung dari kami tidak sering, karena untuk pengawasan barang-barang sudah ada seksi tersendiri yang menanganinya. Tapi tetap kami melakukan pengawasan.⁸⁰

Melanjutkan wawancara sebelumnya, Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk meminimalisir dampak kehadiran usaha ritel modern terhadap usaha ritel tradisional. Berikut jawaban dari Bapak H:

Keduanya memiliki keunggulan masing-masing, dari segi harga pegadang tradisional lebih unggul sedangkan dari segi fasilitas dan pelayanan minimarket lebih unggul.⁸¹

2. Wawancara Pelaku Usaha Ritel Tradisional di Kota Palangka Raya.

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pelaku usaha ritel tradisional di kota Palangka Raya yakni atas nama inisial AS, MI, WE dan M.

a. Informan I

Nama : AS
 Usia : 47 Tahun
 Agama : Islam

⁷⁹Ibid.

⁸⁰Ibid.

⁸¹Ibid.

Lama Berjualan : 24 Tahun

Informan pertama adalah Bapak AS sebagai pemilik warung AS. Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 08 September 2018 di warung AS pada pukul 19.00 WIB sampai dengan 19.20 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai rumusan pertama yaitu tentang keunggulan usaha ritel tradisional dari usaha ritel modern. Berikut adalah jawaban dari bapak AS :

Lokasi warung berada di pinggir jalan raya yang dilalui banyak orang lalu lalang sehingga menjadi nilai plus karena lokasi yang strategis. Dengan kelengkapan barang yang dijual di warung, tak hanya menjual sembako namun juga menjual pakan untuk ternak sehingga mempermudah para peternak tanpa perlu pergi ke pasar.⁸²

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua penulis menanyakan mengenai dampak kehadiran usaha ritel modern memberikan terhadap usaha ritel tradisional di Kota Palangka Raya. Berikut adalah jawaban bapak AS:

Jelas ada perbedaan dari segi pendapatan, dulu keuntungannya bisa besar, kalau sekarang keuntungan harus kecil supaya bisa bersaing dengan toko modern. Kalau dulu sembako dengan pendapatan terbesar sedangkan pakan ternak Cuma melengkapi, kalau sekarang pendapatan pakan ternak lebih besar dari pada sembako.⁸³

b. Informan II

Nama : MI
 Usia : 23 Tahun
 Agama : Islam

⁸²Wawancara dengan AS (Pemilik warung AS) di Kota Palangka Raya pada tanggal 8 September 2018 Pukul 19.00 WIB sampai dengan 19.20 WIB.

⁸³*Ibid.*

Lama Berjualan : 13 tahun

Informan kedua adalah bapak MI sebagai pemilik warung H. Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 14 September 2018 di warung H pada pukul 20.00 WIB sampai dengan 20.25 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai rumusan pertama yaitu tentang keunggulan usaha ritel tradisional dari usaha ritel modern. Berikut adalah jawaban dari bapak MI :

warung yang lengkap yang tidak hanya menjual sembako namun juga menjual pulsa, alat-alat listrik, pakaian jadi, perlengkapan bayi, pecah belah dan aksesoris hp.⁸⁴

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua penulis menanyakan mengenai dampak kehadiran usaha ritel modern terhadap usaha ritel tradisional di Kota Palangka Raya. Berikut adalah jawaban bapak MI :

Penghasilan rata-rata perhari 4-5 juta sebelum adanya indomaret, setelah ada indomaret pendapatan jadi menurun, mungkin sekarang bisa dapat 1-2 juta per harinya.⁸⁵

c. Informan III

Nama : WE
 Usia : 23 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 13 Tahun

Informan ketiga adalah bapak WE sebagai pelaku usaha ritel tradisional. Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 15

⁸⁴Wawancara dengan MI (Pemilik Warung Hikmah) di Kota Palangka Raya pada tanggal 14 September 2018 pukul 20.00 WIB sampai dengan 20.25 WIB.

⁸⁵*Ibid.*

September 2018 di warung SJ pada pukul 19.10 WIB sampai dengan 19.20 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai rumusan pertama yaitu tentang keunggulan usaha ritel tradisional dari usaha ritel modern. Berikut adalah jawaban dari bapak WE :

Servis dari kami itu untuk warga sekitar bisa delivery seperti gallon dan tabung gas.⁸⁶

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua penulis menanyakan dampak kehadiran usaha ritel modern terhadap usaha ritel tradisional di Kota Palangka Raya. Berikut adalah jawaban bapak WE :

Warung terlihat agak sepi daripada biasanya ketika ada promo dari alfamart dan indomaret.⁸⁷

d. Informan IV

Nama : A
 Usia : 42 Tahun
 Agama : Islam
 Lama Berjualan : 14 Tahun

Informan keempat adalah bapak A sebagai pelaku usaha ritel tradisional. Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 17 September 2018 di warung M pada pukul 19.20 WIB sampai dengan 19.30 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai

⁸⁶Wawancara dengan WE di rumah makan P Kota Palangka Raya pada tanggal 15 September 2018 pukul 19.10 WIB sampai dengan 19.20 WIB.

⁸⁷*Ibid.*

rumusan pertama yaitu tentang keunggulan usaha ritel tradisional dari usaha ritel modern. Berikut adalah jawaban dari bapak A :

Pelayanan yang ramah dalam melayani pembeli, ketimbang warung-warung lain disekitaran lokasi.⁸⁸

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua penulis menanyakan dampak kehadiran usaha ritel modern terhadap usaha ritel tradisional di Kota Palangka Raya. Berikut adalah jawaban bapak A:

Sesudah ada alfamart dan indomaret pendapatan menurun, sebelum ada alfamart dan indomaret biasanya 3-10 juta sehari, sekarang bersihnya dalam sebulan 5 juta.⁸⁹

3. Wawancara Konsumen Usaha Ritel Tradisional dan Usaha Ritel Modern di Kota Palangka Raya

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh dari konsumentoko modern dan warung tradisional di kota Palangka Raya yakni atas nama inisial KL, RH, JS, AM, RN, RQ, dan AS.

a. Informan I

Nama : WK
 Usia : 22 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 9 September 2018 pada pukul 15.15 WIB sampai dengan 15.30 WIB.

⁸⁸Wawancara dengan A (Pemilik Warung Muliani) Kota Palangka Raya pada tanggal 17 September 2018 pukul 19.20 WIB sampai dengan 19.30 WIB.

⁸⁹*Ibid.*

Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai rumusan pertama yaitu tentang keunggulan usaha ritel modern dari usaha ritel tradisional. Berikut adalah jawaban WK :

Lebih suka berbelanja ke indomaret sebab disana minimarket yang memberikan pelayanan baik meski dengan harga yang lebih mahal, terus untuk benda-benda tertentu yang sulit dicari dan biasanya ada di Indomaret atau Alfamart tetapi jika barang yang dicari dapat ditemukan di warung tradisional maka kesana. Terus ruangnya ber-ac, terus pelayan yang sudah terlatih dan ramah membuat jadi nilai plus untuk alfamart dan Indomaret.⁹⁰

b. Informan II

Nama : AH
 Usia : 20 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 10 September 2018 pada pukul 10.05 WIB sampai dengan 10.15 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai rumusan pertama yaitu tentang keunggulan usaha ritel modern dari usaha ritel tradisional. Berikut adalah jawaban AH :

Lebih enak berbelanja di Alfamart dan indomaret sebab dengan ruangan yang ber-ac, terus dikasir juga dapat stuk atau nota, didepan juga ada fasilitas tempat duduk sehingga menjadi daya tarik untuk bersantai disana, sedangkan kalo diwarung biasa dengan suasana sederhana yang tidak ada pintu

⁹⁰Wawancara dengan WK di Kota Palangka Raya pada tanggal 09 September 2018 pukul 15.15 WIB sampai dengan 15.30 WIB.

masuk yang buka tutup jadi bisa langsung masuk warung dan berbelanja.⁹¹

c. Informan III

Nama : RA
 Usia : 20 Tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 12 September 2018 pada pukul 14.15 WIB sampai dengan 14.30 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai rumusan pertama yaitu tentang keunggulan usaha ritel modern dari usaha ritel tradisional. Berikut adalah jawaban RA :

Lebih enak berbelanja di indomaret atau alfamart, yang pertama itu pelayanan sebab disana itu para pegawainya ramah kepada para konsumen, griting juga kesopanan mereka. Terus disana juga ber-AC nyaman sebab sejuk, juga disana rak disusun sesuai jenis makanan sehingga mempermudah dalam pencarian benda yang ingin dibeli jadi ga membingungkan. Terus juga memiliki label harga yang tercantum, meski kadang label dibenda dan dikasir berbeda. Dibandingkan warung biasa yang pelayanannya kurang ramah dan dibeberapa kasus ada makanan yang kadarluarsa. Juga dengan adanya label ada pertanggungjawabannya dengan nota sehingga kita jelas.⁹²

d. Informan IV

Nama : SA
 Usia : 19 Tahun

⁹¹Wawancara dengan AH di Kota Palangka Raya pada tanggal 10 September 2018 pukul 10.05 WIB sampai dengan 10.15 WIB.

⁹²Wawancara dengan RA di kota Palangka Raya pada tanggal 13 September 2018 pukul 14.15 WIB sampai dengan 14.30 WIB.

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 13 September 2018 di pada pukul 10.05 WIB sampai dengan 10.15 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai rumusan pertama yaitu tentang keunggulan usaha ritel modern dari usaha ritel tradisional. Berikut adalah jawaban SA :

Untuk tempat lebih enak belanja di Indomaret atau Alfamart sebab dingin terus nyamanlah suasananya, dan untuk harga beda-beda tipis dengan di warung tapi terkadang lebih murah di Alfamart dan indomaret dan banyak barang yang tidak ada di warung namun ada di Alfamart dan indomaret. Variasi minuman dan makannya banyak, juga memiliki tempat santai atau nongkrong untuk menikmati belanjaan mereka.⁹³

E. Analisis

Peran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Terhadap Persaingan Usaha Ritel Modern Dan Usaha Ritel Tradisional Perspektif Hukum Ekonomi Syariah akan penulis uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *pertama*, peran pemerintah daerah terhadap penataan Usaha Ritel Modern kota Palangka Raya. *Kedua*, tinjauan hukum Islam terhadap persaingan Usaha Ritel Modern dan Usaha Ritel Tradisional.

1. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penataan Usaha Ritel Modern Kota Palangka Raya

⁹³Wawancara dengan SA di kota Palangka Raya pada tanggal 14 September 2018 pukul 10.05 WIB sampai dengan 10.15 WIB.

Di Indonesia, Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern⁹⁴ belum mengakomodasi kepentingan pelaku usaha tradisional. Malah, isi pasal-pasal nya rancu serta cenderung melegitimasi tumbuh suburnya usaha ritel modern. Hal itulah yang melandasi peneliti membahas lebih lanjut tentang Peran Pemerintah Kota Palangka Raya tentang Penataan Usaha Ritel Modern yang sekarang pembangunanya sangat banyak dan memberikan dampak terhadap usaha ritel tradisional yang mulai tergerus oleh maraknya pendirian outlet-outlet usaha ritel modern, bahkan dibeberapa kasus ada outlet-outlet ritel yang berani beroperasi sebelum ijinnya keluar. Terjadinya kasus tersebut membuat peneliti yakin bahwa Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum dilaksanakan dengan baik dan benar oleh para pemangku kebijakan. Selain Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, kota Palangka Raya permasalahan ini diatur dalam Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Modern.

Salah satu peraturan yang rancu dapat dilihat dalam pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan “Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.” serta ayat (2) yang mengatur batasan luas lantai penjualan Usaha Ritel Modern. Padahal dalam era otonomi daerah, dimana masing-masing daerah

menginginkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) instan bagi daerahnya, tidak jarang pemerintah daerah mengambil jalan pintas untuk menambah pendapatan dengan menjual perijinan. Aturan ini juga masih kurang memadai untuk melindungi zona usaha ritel tradisional. Dalam pasal 18 menyebutkan, pasar modern/usaha ritel yang sudah berdiri tidak perlu dibongkar. Padahal walaupun sudah berdiri, seharusnya direlokasi ke border city (di luar kota) dan harus jauh dari usaha ritel tradisional yang ada.

Kurangnya penegakan terhadap Pelaku Usaha Ritel Modern ini sangatlah meresahkan para Pelaku Usaha Ritel Tradisional. Terlebih lagi, jauh sebelumnya pada tahun 2000, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan liberalisasi ritel dengan mengeluarkan bisnis ritel dari daftar terlarang Penanaman Modal Asing (PMA) melalui Keputusan Presiden No 96/2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal dan Keputusan Presiden No 118/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal. Kebijakan ini ditunjang oleh kebijakan lainnya, yakni Keputusan Menkeu No. 455/KMK.01/1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal, yang di dalamnya antara lain mencabut ketentuan pembatasan pembelian saham oleh pemodal asing melalui pasar modal dan bursa efek, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menkeu No. 1055/KMK.013/1989. Melalui kebijakan ini, maka seluruh saham perusahaan yang tercatat di Bursa

Efek Jakarta, termasuk perusahaan ritel, boleh dimiliki oleh pihak asing. Kebijakan tersebut telah menyebabkan tidak adanya pembatasan kepemilikan dalam ritel skala besar oleh perusahaan asing.

Dari latar belakang tersebut menurut peneliti pemerintah daerah Kota Palangka Raya perlu menstabilkan jalannya roda perekonomian Pelaku Usaha Ritel Tradisional agar bisa berjalan harmonis ditengah keberadaan Usaha Ritel Modern. Dalam hal ini perlu adanya regulasi yang mengatur stabilitas Usaha Ritel Modern dan Pelaku Usaha Ritel Tradisional. Apabila tidak diatur segera, kemungkinan besar menurut pemantauan peneliti bahwa pelaku usaha ritel tradisional akan mengalami penurunan pendapatan karena keberadaan usaha ritel modern di Kota Palangka Raya.

Hal ini mengingat pertumbuhan usaha ritel modern mengalami dikarenakan pertumbuhan usaha ritel modern di Palangka Raya dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Diperparah lagi oleh beberapa outlet usaha ritel modern yang berani beroperasi sebelum ijin operasioanal dikeluarkan. Peraturan Daerah yang ada diharapkan lebih mempertegas kebijakan perijinan pendirian usaha ritel modern di Kota Palangka Raya, yang juga harus memperhatikan keadaan pelaku usaha ritel tradisional disekitarnya. Mengingat Indonesia menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang berfokus pada usaha mikro kecil menengah.

Dari Hasil wawancara peneliti kepada responden dalam hal ini, Pemerintah Kota Palangka Raya telah berusaha melakukan pengawasan terhadap pelaku

Usaha Ritel Modern agar tidak terjadi monopoli dan juga dalam hal ini penegakan terhadap Perda No. 04 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern. Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisa dan mengukur peran pemerintah dalam menerapkan Perda No. 4 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern. Dilihat sekarang berdirinya outlet-outlet Usaha Ritel Modern yang sangat banyak bahkan dapat dijumpai disemua titik di penjuru Kota Palangka Raya. Keberadaan Outlet-outlet ini sangat berpengaruh terhadap Usaha Ritel Tradisional yang seharusnya dalam dilindungi dengan baik oleh Perda No. 04 Tahun 2007, dimana dalam Perda tersebut mengatur jarak antara suatu Usaha Ritel Modern harus memperhatikan Usaha Ritel Tradisional disekitarnya agar tidak mati.

Selain itu juga dengan teori keberlakuan hukum Pemerintah Kota dalam hal ini perlu melakukan stabilitas agar para pelaku Usaha Ritel Tradisional tidak gulung tikar disebabkan oleh maraknya berdiri Outlet Usaha Ritel Modern di Kota Palangka Raya. Efektivitas Hukum dari Perda No. 04 tahun 2007 secara keseluruhan diterapkan sehingga membatasi gerak dari Usaha Ritel Tradisional agar tidak terjadi Monopoli dan Persaingan bersama Usaha Ritel Tradisional terjadi dengan sesuai tanpa mencederai Hukum yang berlaku.

2. Tinjauan Hukum Islam dalam Penataan Usaha Ritel Modern dan Usaha Ritel Tradisional di Kota Palangka Raya

Keberadaan Usaha Ritel Modern tentu akan berdampak kepada Usaha Ritel Tradisional, di tambah dengan stigma bahwa selama ini Usaha Ritel Tradisional kebanyakan terkesan kumuh, kotor, semrawut, bau dan seterusnya yang merupakan stigma buruk yang dimilikinya. Seringkali dikesankan bahwa perilaku pelaku usaha yang menjadi penyebab utama terjadinya kondisi di kebanyakan Usaha Ritel Tradisional memiliki stigma buruk. Hal ini merupakan evaluasi bagi para Pelaku Usaha Ritel Tradisional untuk dapat bersaing dengan para Pelaku Usaha Ritel Modern dengan cara dan kreativitas masing-masing, dengan ketentuan tidak melanggar aturan yang berlaku seperti UU No. 5 tahun 1995 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat⁹⁵ serta peraturan lain yang mengikat.

Permasalahan yang ada yang muncul dalam persaingan usaha antara usaha ritel tradisional dan usaha ritel modern ini berlangsung lama dan terus terjadi bahkan di kota Palangka Raya outlet Usaha Ritel Modern seperti Alfamart dan Indomaret semakin bertambah. Hadirnya Alfamart dan Indomaret disekitar berdirinya Usaha Ritel Tradisional menurut informan yang peneliti temui dikarenakan keunggulan terbesar Usaha Ritel Modern dalam hal fasilitas yang dimilikinya, dimana Usaha Ritel Modern kebanyakan menyediakan tempat parkir gratis, lalu kondisi di ruangan yang bersih juga terang serta penataan barang dagangan yang disesuaikan sedemikian rupa. Mulai ditata dengan rapi yang mana rak-rak yang

⁹⁵Ibid,.

disediakan oleh Alfamart dan Indomaret sesuai jenis barang sehingga memudahkan bagi Konsumen dan juga terdapat label harga yang jelas sehingga ketika Konsumen sepakat dengan harganya maka hanya perlu membawanya ke meja kasir untuk melakukan pembayaran. Selain itu di meja kasir terdapat Pramuniaga yang memberikan pelayanan dengan ramah. Disisi lain dengan hadirnya Usaha Ritel Modern ini berdampak kepada Pelaku Usaha Ritel Tradisional dilihat dari segi perputaran barang dagangan, Usaha Ritel Tradisional mengalami penurunan perputaran barang. Akibat penurunan omset pengeluaran maka perputaran persediaan barang menurun. Demikian halnya dengan jumlah pengunjung atau pembeli yang juga ikut berkurang. Dari segi tingkat keuntungan terjadi penurunan margin harga yang cukup besar, para pedagang terpaksa mematok harga yang lebih rendah agar dapat menawarkan harga komoditas yang tetap bersaing.

Persaingan usaha juga dapat ditemui dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang larang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Secara umum, persaingan usaha adalah persetujuan atau rivalitas antara pelaku usaha yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula.⁹⁶

Dalam dunia persaingan usaha dikenal dengan dinamika persaingan yang berarti perubahan-perubahan yang terjadi terhadap persaingan yang terjadi pada perusahaan dalam memperrbutkan pelanggan pada periode-periode tertentu. Untuk itu setiap perusahaan perlu memperlihatkan

⁹⁶Ibid., 35

dinamika yang terjadi agar mereka bisa mengikuti persaingan supaya tidak mengalami kekalahan dalam kompetisi di pasar.

Dalam hal ini tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Persaingan usaha yang terjadi antara Usaha Ritel Modern dan Usaha Ritel Tradisional pun harus dilihat dari aspek kemaslahatan, dimana keduanya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing yang menjadi tolak ukur dari konsumen itu sendiri.

Penelitian ini berkenaan sistem jual beli yang berkembang di masyarakat berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, maka perlu kiranya mengkajinya dengan teori *maṣlahah*. Menurut Imam Al-Ghazālī dan Al-Khawarizmi mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).⁹⁷

Dalam hal ini berfokus pada memelihara harta (*Hifzh al-Mal*), dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat seperti memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syari'at tentang tata cara memiliki harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta, memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*,

⁹⁷Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maṣlahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 10.

seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal dan juga memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.⁹⁸ Sebagaiman firman Allah surah An-Nisa ayat 29-32.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

⁹⁸*Ibid.*,h. 101.

عُدُونَا وَظَلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا
 كِبَآئِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا
 تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَلُّوا اللَّهُ مِنَ فَضْلِهِ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga). Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa:29-32)⁹⁹

Pengukuran dampak keberadaan usaha ritel modern terhadap usaha ritel tradisional diperlukan untuk mempertahankan keberadaan usaha ritel tradisional karena usaha ritel tradisional memiliki fungsi sosial. Usaha ritel tradisional memiliki fungsi sebagai tempat pertemuan sosial dan tukar informasi diantara pengunjung dapat bertukar informasi. Pertemuan pengunjung itu mengandung dampak positif, bahwa di balik kedatangan mereka dengan tujuan yang berbeda beda dapat berjumpa dengan

⁹⁹*Ibid.*,h. 107.

seseorang yang berasal dari kampung yang berbeda, baik yang masih ada hubungan kekeluargaan maupun yang tidak ada sama sekali. Kelompok pelaku saling bertukar informasi tentang naik turunnya harga, masalah kredit dari bank, penjualan hasil pertanian, kebijaksanaan pemerintah tentang perdagangan.

Dalam hal ini jika berbicara tentang konsep persaingan usaha yang terjadi di Kota Palangka Raya antara usaha Ritel Modern dan Usaha Ritel tradisional maka ditinjau dari teori keadilan dampak yang terjadi ketika usaha ritel modern hadir ditengah usaha ritel tradisional menurut peneliti adalah terjadi penurunan pendapatan usaha ritel tradisional. Pemerintah daerah memiliki peran menjaga stabilitas perekonomian daerah terutama dari sector usaha mikro kecil menengah. Langkah yang harusnya diambil pemerintah kota palangka raya adalah lebih mengawasi pembangunan, pendirian serta perijinan usaha ritel modern di Kota Palangka Raya.

Terkait dengan bahasan Usaha Ritel tempat bertemunya penjual dan pembeli, di Palangka Raya menurut pengamatan penulis di Palangka Raya bahwa ada usaha ritel tradisional adapula usaha ritel modern. Usaha ritel tradisional umumnya dikunjungi oleh konsumen yang tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat kurang begitu tinggi atau menengah kebawah, lokasinya sederhana harga barang yang dijual pedagang bisa terjadi tawar-menawar sehingga masyarakat kelas ekonomi kebawah lebih suka berbelanja ke usaha ritel tradisional. Seiring dengan perkembangan zaman, budaya belanja masyarakat yang tadinya mereka

lakukan di usaha ritel tradisional mulai bergeser pada kegiatan jual beli di usaha ritel modern yang kini telah memasuki wilayah kota Palangka Raya, seperti masyarakat berbelanja di Alfamart, Indomaret, dan juga Foodmart merupakan jaringan usaha ritel modern nasional yang di era globalisasi ini banyak bermunculan diberbagai kota di Indonesia termasuk di Kota Palangka Raya.

Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan jalan kepada para pelaku usaha ritel modern untuk membuka kegiatan usahanya salah satunya dengan di keluarkannya perda nomor 4 tahun 2007 tentang pengelolaan pasar modern. Semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 7,25% dan telah tumbuh pada tingkat tertinggi di tahun 2013 sebesar 7,53%, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat di tahun 2014 yaitu sebesar 6,91%, dan kembali menguat pada tahun 2015 sebesar 7,18%.¹⁰⁰ Hal ini membuktikan bahwa permintaan dan penawaran akan barang dan jasa di kota palangka raya semakin tahunnya semakin meningkat. Sejalan dengan hal tersebut fenomena yang terjadi di kota Palangka Raya adalah maraknya usaha-usaha ritel modern yang mulai bermunculan sejak tahun 2007 dan mengalami intensitas di tahun 2014.

Maraknya pembangunan usaha ritel modern terutama Alfamart dan Indomaret yang memiliki Brand ternama menyudutkan para pelaku usaha

¹⁰⁰Ibid.,

ritel tradisional di kawasan perkotaan, karena menggunakan konsep penjualan produk yang lebih lengkap dan dikelola lebih profesional.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pelaku usaha ritel modern tentang keunggulan dari usahanya sehingga bisa bersaing dengan usaha-usaha ritel modern, ada empat responden yang berasal dari 4 wilayah berbeda di Kota Palangka Raya menyatakan bahwa dengan setiap usaha ritel tradisional yang ada dapat bersaing dengan usaha ritel modern dengan memanfaatkan kefleksibelan dalam transaksi jual beli seperti tidak perlu mengantri untuk pembayaran, serta terkadang ada usaha ritel yang melayani bon atau hutang untuk para konsumen yang sudah menjadi langganan.

Berkembangnya Usaha Ritel Modern modern di kota Palangka Raya harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sebagaimana yang dikemukakan didalam teori Mashlahah, masalahah yang berasal dari kata “shalaha” dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik”. mashlahah secara etimologis ini dengan kata kerjanya shalaha digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar, adil, shalih, jujur atau secara alternative untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.

Mashalahah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti umum adalah setiap

segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Bagaimana peran pemerintah yang sudah memberikan izin terhadap pengelolaan pasar modern harus disertai dengan kebijakan yang tidak akan merugikan para pelaku usaha tradisional, sehingga kemaslahatan dapat dirasakan oleh semua golongan.

Keberadaan **usaha ritel modern** di Indonesia akan berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan yang pesat ini bisa jadi akan terus menekan keberadaan usaha ritel tradisional pada titik terendah dalam 20 tahun mendatang. Usaha ritel modern yang notabene dimiliki oleh peritel asing dan konglomerat lokal akan menggantikan peran pasar tradisional yang mayoritas dimiliki oleh masyarakat kecil dan sebelumnya menguasai bisnis ritel di Indonesia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu adanya langkah nyata dari pelaku usaha ritel agar dapat mempertahankan pelanggan dan keberadaan usahanya. Para pelaku usaha ritel tradisional harus mengembangkan strategi dan membangun rencana yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan konsumen sebagaimana yang dilakukan usaha ritel modern. Jika tidak, maka mayoritas usaha ritel tradisional di Indonesia beserta penghuninya hanya akan menjadi sejarah yang tersimpan dalam album kenangan industri ritel di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat. Pertarungan sengit antara usaha ritel tradisional dengan peritel raksasa

merupakan fenomena umum era globalisasi. Jika Pemerintah tak hati-hati, dengan membina keduanya supaya sinergis, Perpres Pasar Modern (Toko Modern) justru akan membuat semua pedagang warung tradisional mati secara sistematis.

Hanya tinggal menunggu waktu warung tradisional akan mati oleh usaha ritel modern. Setelah tertunda 2,5 tahun, Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, serta Toko Modern (biasa disebut Perpres Pasar Modern), akhirnya ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Desember 2007 lalu.

Pengalihan kewenangan mengeluarkan Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) ke Pemda, memungkinkan pasar tradisional selalu dikorbankan dengan berbagai alasan. Indikasinya, sebagian besar pasar modern tidak memiliki IUPM dari pemerintah pusat. “Untuk masalah zonasi, Pemda diberi waktu tiga tahun untuk menyusun rencana umum tata ruang wilayah (RUTRW) yang mengacu kepada Undang-Undang Tata Ruang,” kata Ardiansyah Parman, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Depdag.

Dari hasil wawancara peneliti kepada empat orang informan selaku konsumen usaha modern dalam bentuk outlet ritel minimarket, menyatakan bahwa konsumen merasa sangat terbantu dengan hadirnya usaha modern karena variasi barang yang diperjualbelikan, juga dengan fasilitas pendukung seperti ruangan ber-ac dan pelayanan yang ramah.

Maka dapat menghasilkan perbandingan untung rugi dalam Usaha Ritel Tradisional dan Usaha Ritel Modern sebagai berikut :

a. Harga barang

Barang-barang yang dijual di pasar tradisional dan pasar modern memiliki perbedaan harga yang cukup signifikan. Harga suatu barang di usaha ritel tradisional bahkan bisa sepertiga dari harga barang yang sama yang dijual di minimarket, terutama untuk produk-produk segar seperti sayur-mayur serta bumbu-bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, merica, cabai merah, cabai rawit, dan lain sebagainya.

b. Tawar menawar

Berbelanja di usaha ritel tradisional memungkinkan pembeli untuk menawar harga barang-barang hingga mencapai kesepakatan dengan pedagang. Jika cukup pintar menawar, Anda bisa mendapatkan barang dengan harga yang jauh lebih murah. Sedangkan di usaha ritel modern, pembeli tidak mungkin melakukan tawar menawar karena semua barang telah dipatok dengan harga pas.

c. Diskon

Untuk urusan diskon, sejumlah supermarket memang sering memberikan berbagai penawaran yang menggiurkan. Akan tetapi, perlu diperhatikan apakah hal tersebut merupakan rayuan terselubung (gimmick) agar pembeli bersikap lebih konsumtif. Tak

jarang, orang menjadi lapar mata ketika berbelanja di minimarket dan tergoda membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan.

d. Kenyamanan berbelanja

Untuk urusan kenyamanan, berbelanja di usaha ritel modern memang jauh lebih nyaman ketimbang berbelanja di usaha ritel tradisional. Berbagai supermarket memiliki area yang lebih luas, bersih, rapi, dan dilengkapi dengan pendingin ruangan. Sedangkan usaha ritel tradisional menempati area yang lebih sempit, sumpek, sesak, dan tak jarang menguarkan bau kurang sedap.

e. Kesegaran produk

Untuk produk-produk segar seperti daging, ikan, sayur-mayur, telur, dan lain sebagainya, usaha ritel tradisional biasanya menyajikan produk yang jauh lebih segar ketimbang supermarket, karena belum ditambahkan zat pengawet. Logikanya, pelaku usaha ritel tradisional memiliki dana yang cukup terbatas sehingga hanya mampu membeli pasokan barang dengan jumlah tidak terlalu banyak. Dengan demikian, produk-produk yang dijual pun lebih terjaga kesegarannya.

Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survey, atau sumber daya yang dibutuhkan.¹⁰¹ Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari 2

¹⁰¹Ibid.,

pihak/lebih perusahaan yang masing-masing bergiat “memperoleh pesanan” dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan.

Dalam artinya yang umum dalam setiap selaga sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Ketertarikan masyarakat terhadap usaha ritel modern antara lain menurut pencermatan penulis karena usaha ritel modern memiliki daya tarik tersendiri, bersih, ruangan be-ac, dan segala kelebihan fasilitasnya dalam memperjualbelikan barang kebutuhan masyarakat. Meski demikian, disisilain kehadiran usaha ritel modern seperti Foodmart, Alfamart, dan Indomaret oleh sebagian masyarakat dan pelaku usaha ritel tradisional menjadi pesaing tersendiri dan mengurangi penghasilan para pelaku usaha ritel tradisional.

Dalam prakteknya jual beli di usaha ritel modern sebagaimana digambarkan diatas, penjual dan pembelinya tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode). Jika pembeli setuju dengan label harga yang ditempel pada barang yang ada di outlet usaha ritel modern maka pramuniaga akan memberikan layanan transaksi sebagaimana yang sering dijumpai pada outlet minimarket di sekitar kota Palangka Raya. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah

menariknya. Namun dibalik kesenangan tersebut ternyata telah membuat para peritel kelas menengah dan kelas bawah mengeluh. Terdapat perbedaan mendasar antara kedua jenis ritel tersebut mulai dari segi pelayanan, manajemen dan harga yang ditawarkan. Berikut adalah perbedaan mendasar antara ritel modern dan ritel tradisional :

Tabel 1.2
Perbedaan Paradigma Pengelolaan Usaha Ritel Modern dan
Usaha Ritel Tradisional

Paradigma Usah Ritel Modern	Paradigma Usah Ritel Tradisional
Pemilihan lokasi sangat diperhatikan	Pemilihan lokasi sangat diperhatikan
Potensi pembeli terus diprediksi dan terus dievaluasi	Tidak memperhatikan potensi pembeli
Jenis barang dagangan terfokus dan disesuaikan dengan target pasar seleksi merek dagangan ketat	Jenis barang dagangan tidak terarah
Seleksi merek barang dagangan ketat	Tidak ada seleksi merek
Ketat melakuakn seleksi terhadap pemasok	Kurang memperhatikan pemasok
Penjualan dicatat dan dipelajari	Pencatatan penjual sangat sederhana
Keuntungan per produk dievaluasi untuk menetapkan startegi hiburan ritel	Keuntungan per produk tidak dievaluasi

Penjualan secara tunai/credit card	Melayani hutang
Sangat memperhatikan efisiensi	Kurang memperhatikan efisiensi
Cash flow sangat terencana	Cash flow tidak terencana
Terpisah dengan jelas	Keuangan tercampur dengan keuangan keluarga
Perkembangan bisnis terencana	Perkembangan bisnis tidak terencana

Dari tabel 1.1 terlihat perbedaan mencolok antara manajemen pengelolaan usaha ritel modern dan usaha ritel tradisional. Outlet usaha ritel modern selain menyediakan segala barang yang dibutuhkan konsumen, juga memiliki segala fasilitas antara lain ruangan be-ac, tertampungnya semua barang dagangan didalamnya (seperti Alfamart) yang tidak saja memberikan layanan belanja tetapi ada juga tempat parkir yang luas. Sedangkan pelaku usaha ritel tradisional, yang umumnya pelaku usahanya kecil, menggunakan prinsip sosial dengan modal terbatas.

Dengan demikian jika mengkaji keunggulan usaha ritel modern ini menggunakan teori persaingan usaha dalam kita tarik satu alur yaitu setiap usaha memiliki keunggulan masing-masing, terkadang ketika melakukan pembelian di outlet usaha ritel modern yang biasanya terletak di badan jalan besar saja sehingga akan memudahkan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan namun ketika harus mencari dan menuju outlet usaha ritel modern yang jauh membuat sebagian konsumen lebih memilih ke

usaha ritel tradisional disekitar rumahnya saja. Tidak hanya itu dari segi harga pun mungkin ada perbedaan untuk harga barang yang diperjual belikan di Usaha ritel tradisional terpaat lebih murah ketimbang yang diperjualbelikan di usaha ritel modern.

Sebaliknya tinjauan persaingan usaha usaha ritel modern hadir dengan banyak keunggulan dari pandang persaingan usaha strategi marketing yang dilakukan sebab Pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.

Secara perlahan namun pasti akan berkurang peminat usaha ritel tradisional, sehingga oleh pelaku usaha ritel tradisional mereka kalah bersaing dalam mengembangkan usaha dagang mereka karena kehadiran usaha ritel modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Kota Palangka Raya tentang penataan usaha ritel modern dalam hal ini berdasarkan peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Modern;. Kehadiran Usaha Ritel Modern di Kota Palangka Raya, terutama Ritel Modern yang memiliki brand ternama seperti Alfamart dan Indomaret sejauh ini memberikan dampak kepada Usaha Ritel Tradisional. Dampak Negatifnya adalah peralihan konsumen ke Usaha Ritel Tradisional sehingga terjadi penurunan jumlah pendapatan pada Usaha Ritel Tradisional. Dampak Positifnya adalah Usaha Ritel Tradisional memiliki daya saing sehingga dituntut harus berkreasi agar tidak tergerus Usaha Ritel Modern.
2. Tinjauan Hukum Islam dalam penataan usaha ritel modern dan usaha ritel tradisional di Kota Palangka Raya dalam hal ini setelah dikaji dengan teori masalah dan teori maqasid syariah dalam hal ini sangat memperhatikan persaingan usaha yang sehat dan tidak ada unsur curang. Kemudian dengan hadirnya usaha Ritel Modern ditengah usaha ritel Tradisional sedikit banyak mempengaruhi stabilitas perekonomian. Berkembangnya Usaha Ritel Modern modern di kota Palangka Raya harus

meberikan kemaslahatan bagi masyarakat sebagaimana yang dikemukakan didalam teori Mashlahah, maslahlahah yang berasal dari kata “shalaha” dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat penulis sarankan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaku usaha ritel tradisional disini agar bisa bersaing secara sehat dengan para pelaku usaha ritel modern serta harus lebih meningkatkan kualitas penjualan baik dari segi barang maupun pelayanan.
2. Pelaku usaha ritel modern agar dapat mentaati segala aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan harus memperhatikan keadilan bagi para pelaku usaha ritel tradisional.
3. Pemerintah agar kiranya dapat mengambil peran untuk dapat mengawasi pelaksanaan perijinan dan lebih memperhatikan usaha ritel tradisional yang mulai kalah persaingan dengan usaha ritel tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit.
- Ali, H. Zainuddin, 2015, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amalia, Euis, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.
- Anwar, Syahrudin, 2010, *Ilmu Fiqh dan Ushulk Fiqh*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Arifkunto, Suharsimi Arifkunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 2011, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra.
- Dahlan, Abd. Rahman, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Amzah, cet. Ke-2.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Teremahnya*, (Jakarta : CV. Toha Putra, 1971
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- El-Muttaqin, Fiez, 1977, *Ilmu Usul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Amini, cet. Ke-9.
- Hermansyah, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Lexy j, 2000, *Moleojonathannng, Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed revisi.

Ma'ruf, Hendri, 2005. *Pemasaran Ritel*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

Majah, Ibnu, 2011 , Sunan Ibnu Majah, Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4

Manan, Abdul, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana.

Manan, Muhammad Abdul, 1980, *Islamic Economics, Theory and Practice*,vIndia, Idarah Adabiyah.

Mannan, Abdul, 2013, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Hanindita offset, 1983.

Milles, Matthew B., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI-Press.

Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997)

Muhammad, 2007, *Aspek Hkukum dalam Muamalah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Muhammad, Abdulkadi, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Naqvi, Syed Nawab Haider, 2009, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Nasution, Mustafa Edwin, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana.

Nazar Bakry, 1994, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Praja, Juhaya S., 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Pusat Penerbit Universitas LPPM.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2011, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Sarwono, Jonathan, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta, Alfabeta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta.

Supranto, 2013, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Pt Asdi Mahasatya.

Swarta, Baso dan Irawan, 2002, *Managemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta, Delta Khairunnisa.

Syah, Ismail Muhammad, 1996, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, Cet. Ke-3.

Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*.

Utsman, Sabian, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Yusuf, Muhammad, 2013, *Pendekatan al-Maslahah al-mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam*, Vol. XIII, No. 1.

Zainuddin, 2009, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.

Yusdani, 2018, *Teori Maslahat*, [Http://makalahlaporaterbaru1.blogspot.co.id/2012_05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html](http://makalahlaporaterbaru1.blogspot.co.id/2012_05/biografi-at-tufi-dan-teorinya-tentang.html) (diakses 5 September 2018).

WEBSITE

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> diakses 04 Mei 2017.

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> diakses 04 Mei 2017.

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses 04 Mei 2017.

<http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html>, diakses 04 Mei 2017.

<http://pasartradisi.blogspot.com/2007/12/pasar-pasar-merupakan-kegiatan-penjual.html>, akses tanggal 08 Oktober 2017)

[http://data bank.worldbank.org](http://data.bank.worldbank.org), diakses pada tanggal 22 Agustus 2017